

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**OLEH ANAK BERDASARKAN *THEORY OF ATTACHMENT***

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**YULIA KUMALASARI**

NIM. 0910111055



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH  
ANAK BERDASARKAN *THEORY OF  
ATTACHMENT* (STUDI DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A  
BLITAR).**

**Identitas Penulis** :

a. **Nama** : **Yulia Kumalasari**  
b. **NIM** : **0910111055**

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka waktu penelitian** : **4 bulan**

Disetujui pada tanggal: 21 Januari 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Paham Triyoso, S.H, M.Hum

NIP. 19540517 198203 1 003



Dr. Nurini Aprilianda, S.H, M.Hum

NIP. 19760429 200212 2 001

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H, M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN****TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
OLEH ANAK BERDASARKAN *THEORY OF ATTACHMENT* (STUDI DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A BLITAR)**

Oleh:  
**YULIA KUMALASARI**  
**0910111055**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji



Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.M.S  
NIP. 19540925 198003 1 002

Anggota Penguji



Paham Triyoso, S.H, M.Hum  
NIP. 19540517 198203 1 003

Anggota Penguji



Dr. Nurini Aprilianda, S.H,M.Hum  
NIP. 19760429 200212 2 001

Anggota Penguji

Eny Harjati, S.H, M.Hum  
NIP. 19590406 198601 2 001

Anggota Penguji

Setiawan Nurdayasakti, S.H,M.H  
NIP. 19640620 198903 1 002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H, M.Hum  
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H, M.H  
NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Pemelihara seluruh alam raya yang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Berdasarkan *Theory of Attachment* (Studi di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar)”**.

Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi belum cukup sempurna, mengharapkan adanya saran-saran yang bersifat membangun dari pihak-pihak yang berkepentingan supaya dapat menjadi ilmu dan menjadi suatu manfaat bagi penulis untuk masa-masa mendatang.

Selesainya penyusunan skripsi tidak terlepas dari dukungan, dorongan, bantuan serta bimbingan berupa moril maupun materiil dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, yaitu:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Paham Triyoso, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, arahan dan kesabaran beliau kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.

4. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasi beliau kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
5. Bapak Drs. Kusmanto Ekoputro, Bc. IP, M.Si selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar atas ijin dan bantuan beliau selama melakukan penelitian.
6. Bapak Andik Ariawan, Amd, IP, S.H selaku Plt Kasi Binadik Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar atas bantuan dan kesabaran selama melakukan penelitian.
7. Bapak Sugeng Eko Widodo S.H, M.H dan Endang Erny Widarsiati S.H selaku orang tua penulis atas doa, dorongan, serta perjuangan kepada penulis baik moril maupun material dalam menjalani pendidikan sampai sekarang.
8. Semua dosen Fakultas Hukum atas pemberian mata kuliah selama masa perkuliahan.
9. Semua teman jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2009 khususnya Anggraeni Indah P, Zakiyah Rahmah, Novia Ratih, Intan Cyntia, Dewi Ida Ayu, David Novan, Firman Deckyanto, Septian Pradipta dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
10. Sertu Dedy Wiratama Herdyanto Amd, Akp yang selama ini telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
11. Semua pihak atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi, tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga bantuan anda




semua mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT. Amin ya robbal'alamin.

Semoga dengan terselesainya skripsi dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta mendorong untuk melakukan penelitian hukum yang lebih baik di masa mendatang. Amin ya robbal'alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Malang, Februari 2013

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
Daftar Lampiran .....	xi
Ringkasan .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	14
1. Pengertian Anak .....	14
2. Pengertian Tentang Anak Nakal .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi .....	15
1. Pengertian Kriminologi .....	18
2. Objek Kriminologi .....	20
C. Teori Kriminologi .....	22
1. <i>Differential Association Theory</i> .....	22
2. <i>Labeling Theory</i> .....	22
3. <i>Control Social Theory</i> .....	23
4. <i>Moral Development Theory</i> .....	23

D. Tinjauan Umum Tentang <i>Theory Of Attachment</i> .....	24
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana .....	27
2. Pengertian Narkotika .....	27
3. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	29
A. Pendekatan .....	29
B. Alasan Pemilihan Lokasi .....	30
C. Jenis dan Sumber Data.....	30
D. Teknik Memperoleh Data .....	32
E. Penentuan Populasi, Sampel dan Teknik Sampling .....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Definisi Operasional.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	37
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Blitar.....	37
1. Sejarah Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar.....	37
2. Fungsi, Tujuan, dan Tugas Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar.....	41
3. Tata Letak Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar .....	46
4. Sarana dan Prasarana .....	48
5. Stuktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Blitar Jawa Timur.....	50
6. Jumlah Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar.....	51
B. Sebab-sebab Anak Menyalahgunakan Narkotika Ditinjau dari <i>Theory of Attachment</i> di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar.....	61

C. Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak  
Kelas II A Blitar dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak Didik  
Pemasyarakatan Penyalahguna Narkotika..... 75

BAB V PENUTUP ..... 90

A.Kesimpulan ..... 90

B.Saran ..... 92

DAFTAR PUSTAKA ..... 93

LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Jumlah Anak Didik Menurut Usia dan Status Tahanan.	51
Tabel 4.2. Jumlah Anak Didik Pemasarakataan Menurut Status Daerah Pengadilan Negeri.	53
Tabel 4.3. Data Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Lapas Anak Blitar.	55
Tabel 4.4. Faktor-faktor Anak Menyalahgunakan Narkotika di Lapas Anak Blitar.	72
Tabel 4.5. Jumlah Nara pidana Anak, Anak Negara, Anak Sipil dan Tahanan di Lapas Anak Blitar.	77




## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Stuktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Blitar Jawa Timur.	50
Grafik 4.2. Data Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Tahun 2009-2012 di Lapas Anak Blitar.	62
Gambar 4.3. Sistem Perlakuan Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar.	87



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	96
2. Surat Ijin Pra Survey di Lapas Anak Blitar	97
3. Surat Ijin Survey di Lapas Anak Blitar	98



## RINGKASAN

Yulia Kumalasari, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK BERDASARKAN *THEORY OF ATTACHMENT* (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A BLITAR), Paham Triyoso, S.H, M.Hum; Dr. Nurini Aprilianda, S.H, M.Hum.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang faktor-faktor anak menyalahgunakan narkotika berdasarkan Theory of Attachment. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh semakin beredarnya narkotika dikalangan anak yang pada umumnya anak melakukan hal positif tetapi justru ada beberapa anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini, ada beberapa macam faktor yang mempengaruhi anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, salah satunya yakni keberadaan keluarga yang tidak harmonis mejadi salah satu faktor anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa sebab-sebab anak menyalahgunakan narkotika ditinjau dari *Theory of Attachment*? (2) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Lapas Anak Blitar dalam melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan penyalahguna narkotika, dengan tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sebab-sebab anak menyalahgunakan narkotika ditinjau dari *Theory of Attachment*; (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Lapas Anak Blitar dalam melakukan pembinaan anak didik pemasarakatan penyalahguna narkotika. Kemudian penulis menggunakan jenis penelitian metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis kriminologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan analisis data yang bersifat deskriptif, memberikan gambaran atas obyek yang diteliti yaitu sebab-sebab anak menyalahgunakan narkotika dan upaya dari pihak Lapas Anak dalam melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan penyalahgunaan narkotika yang kemudian dihubungkan dengan *Theory Attachment* dan hukum yang berkaitan dengan sebab-sebab anak menyalahgunakan narkotika.

Dari hasil penelitian bahwa faktor yang mempengaruhi anak menyalahgunakan narkotika adalah faktor keluarga yang *Broken home* (orang tua yang bercerai), faktor lingkungan, faktor ekonomi, sekedar coba-coba, dan pembuktian cinta kepada teman wanita. Faktor yang paling mempengaruhi yakni dari faktor keluarga, bahwa keluarga yang tidak harmonis mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak mengakibatkan anak tertekan dan mencari pelarian yakni menggunakan narkotika. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas Lapas Anak Blitar dalam melakukan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan yakni melaksanakan pembinaan pendidikan, kepribadian, keagamaan, dan keterampilan yang bertujuan memberi bekal kepada anak seusai menjalani masa pidana di Lapas Anak Blitar.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia<sup>1</sup>, dengan kepadatan penduduk menempati peringkat ke 4 (empat) negara-negara dunia.<sup>2</sup> Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.556.363 jiwa, terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan.<sup>3</sup>

Padatnya penduduk Indonesia, tidak sejalan dengan luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, dimana masih terdapat 32 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan dan sekitar setengah dari seluruh rumah tangga tetap berada dibawah garis kemiskinan nasional.<sup>4</sup>

Keadaan ekonomi keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan menuntut orang tua untuk giat bekerja dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Kesibukan kerja dari orang tua tersebut sering membuat anak merasa bebas tanpa adanya pengawasan. Tanpa adanya pendidikan dalam keluarga

<sup>1</sup> **Penduduk** (online), <http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, diakses 01 November 2012.

<sup>2</sup> **Penduduk** (online), <http://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk>, diakses 01 November 2012.

<sup>3</sup> Roni, **Gambaran Umum Penduduk Indonesia** (online), <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=15452>, (01 November 2012), 2010.

<sup>4</sup> **Iktisar** (online), <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview>, diakses 01 November 2012.

yang ditanamkan oleh orang tua cenderung melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan anak. Salah satu perbuatan yang dimaksud yakni penyalahgunaan narkotika.

Pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika cukup banyak yang memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum. Pelaku dari penyalahgunaan narkotika tersebut adalah orang dewasa yang tidak sedikit melibatkan anak, sebagai pengedar bahkan sebagai pengguna yang telah mencapai tahap ketergantungan.

Narkotika sering dikenal dalam bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius yang mempunyai arti sama dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.<sup>5</sup> Secara umum narkotika ini diartikan sebagai suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/ penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Narkotika pertama kali ditemukan untuk kepentingan agama dan ritual, kemudian narkotika juga digunakan kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit.

Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambah kompleks masalah kehidupan manusia, sebagian kalangan tidak lagi memanfaatkan narkotika sesuai dengan peruntukan sebenarnya melainkan digunakan untuk kepentingan kenikmatan yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketergantungan terhadap penggunaannya, bahkan ketersediaan narkotika

---

<sup>5</sup> Kusno Adi, **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak**, UMM Press, Malang, 2009, hal 12.

dijadikan sebagai mata pencaharian untuk memperoleh keuntungan besar dengan melakukan perdagangan narkoba secara *illegal* yang melibatkan berbagai negara.

Narkoba dapat menimbulkan *adiksi* (ketagihan) yang berakibat *depensi* (ketergantungan), memiliki sifat-sifat sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Keinginan yang tidak tertahankan (*an overpowering desire*) terhadap narkoba;
- 2) Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis);
- 3) Ketergantungan psikologis yaitu apabila pemakaian narkoba dihentikan akan menimbulkan gejala kejiwaan;
- 4) Kecenderungan fisik yaitu apabila pemakaian narkoba dihentikan akan menimbulkan gejala fisik (gejala putus obat).

Narkoba merupakan bagian dari narkoba yaitu segolongan dengan obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan serta menimbulkan perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya.<sup>7</sup>

Cakupan narkoba terdiri dari narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Saat ini permasalahan penyalahgunaan narkoba memang bukanlah hal baru lagi di Indonesia dimana sudah mencapai fase yang mengkhawatirkan. Penyalahgunanya saat ini sudah masuk pada semua lapisan baik dari kalangan atas, menengah, bahkan kalangan bawah sekalipun, tidak

<sup>6</sup> Mardani, **Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional**, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal 2.

<sup>7</sup> Ahmadi Sofyan, **Narkoba Mengincar Anak Muda**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hal 12.

memandang tua atau muda, bahkan anak pun juga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Menurut dr. Malini Muhandi, SpKJ, psikater RSUD dr. Soetomo Surabaya, ada kelompok-kelompok potensial yang mudah terpengaruh narkoba termasuk didalamnya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yaitu:<sup>8</sup>

a) Kelompok Primer

Kelompok Primer yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan. Penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian *introfet* atau tertutup. Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah, walaupun hanya sementara waktu. Kelompok primer sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungannya menunjang dia memakai narkoba.

b) Kelompok Sekunder

Kelompok Sekuder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Akibatnya dia melakukan apa saja yang dia mau. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar.

---

<sup>8</sup> Hari Sasangka, **Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 9.

c) Kelompok Tersier

Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif. Biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya. Juga pada mereka yang kebingungan mencari identitas diri, selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.

Berdasarkan kelompok-kelompok tersebut anak dapat dikategorikan kedalam kelompok tersier, anak mempunyai kejiwaan yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya. Anak dapat dikatakan sangat rentan dengan masalah penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika ini merupakan suatu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan baik secara fisik maupun jiwa si pemakai dan juga mempunyai dampak sosial yang sangat luas dan kompleks terlebih ketika narkotika menjerat anak.<sup>9</sup> Anak melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum merupakan salah satu faktor sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tidak mengenal batasan usia dalam mengakses teknologi tersebut, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

---

<sup>9</sup> M.Taufik Makarao. dkk, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal 49.

Seorang anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum dapat dilihat dari faktor intern keluarga, karena faktor keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam berperilaku. Kurangnya atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah pula terjerumus dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat serta merugikan perkembangan pribadinya.

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh John Bowlby dalam *Theory of Attachment* yang mempertimbangkan bahwa seseorang melakukan kejahatan juga dipengaruhi faktor intern keluarga. Sama halnya ketika dalam keluarga dengan kondisi yang memprihatinkan, dengan konflik orang tua yang berkepanjangan akan mempengaruhi mentalitas anak itu sendiri. Sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak menutup kemungkinan akibat konflik tersebut akan berdampak negatif pada anak, dimana anak akan berperilaku cenderung nakal. Akibatnya fatal ketika anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan berhadapan dengan hukum.

Dalam hal ini anak akan merasa terganggu dengan adanya konflik intern tersebut yang berujung pada anggapan bahwa orang tua tidak menyayangi anak dengan baik, jika orang tua tidak mengutamakan kepentingan anak dan tetap mempertahankan ego masing-masing akan berdampak pada kepribadian anak menjadi kepribadian yang buruk sebagai generasi muda bangsa dan akan menjadi bahaya yang besar bagi kehidupan

dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak termasuk dalam kategori yang mengkhawatirkan, hal ini dapat dilihat dari data-data kasus yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar yang selanjutnya disebut dengan Lapas Anak Blitar bahwa pada tahun 2009-2012 ada 78 anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.<sup>10</sup>

Melihat kondisi yang sedemikian rupa, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan pembaharuan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1991 tentang Narkotika yang diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika dengan pengaturan yang lebih luas dan sanksi yang lebih tegas.

Adapun pengertian narkotika menurut Undang-Undang Narkotika sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pengertian penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Narkotika dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang ini, penyalah

---

<sup>10</sup> Hasil pra survey di Lapas Anak Blitar tanggal 04 Agustus 2012.

guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis disebut dengan pecandu sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 1 angka 13.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalisasi, dan lain sebagainya). Oleh karena itu harus ada pengaturan mengenai sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak. Adapun pengaturan yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

a. Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Narkotika

(1) Bahwa orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

b. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika

Barang siapa menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum diancam berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, namun terhadap adanya penyalahgunaan narkotika tidak selalu dijatuhkan pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yang mana hakim dapat memutus untuk

memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

c. Pasal 128 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika.

(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pada tahun 2010, kasus narkotika yang melibatkan anak yakni tertangkapnya M. AI (17 tahun) oleh anggota Reskoba Polres Blitar pada tanggal 20 April 2010 di kediaman M. AI desa Srengat Blitar dengan barang bukti narkotika Gol I jenis tanaman ganja seberat 7,7 ons yang dibungkus dalam kertas putih terisolasi di saku dalam tas ransel.<sup>11</sup> Tahun 2011 kasus narkotika juga melibatkan anak yakni tertangkapnya BM (16 tahun) oleh anggota Reskoba Polres Surabaya pada tanggal 06 Agustus 2012 dengan barang bukti narkotika Gol I jenis Metamfetamina (shabu) ± 0,2 gr siap pakai beserta alat penghisap.<sup>12</sup>

Sedangkan pada tahun 2012 tindak pidana narkotika yang melibatkan anak yakni tertangkapnya RYT (17 tahun) oleh anggota Reskoba Polres Malang Kota pada tanggal 23 April 2012 dengan barang bukti 1 klip plastik

<sup>11</sup> Hasil Prasurey di Lapas Anak Blitar pada tanggal 04 Agustus 2012.

<sup>12</sup> Hasil Prasurey di Lapas Anak Blitar pada tanggal 04 Agustus 2012.

berisikan barang bukti narkoba Gol I jenis Metamfetamina (shabu) ± 15,33 gr yang tersimpan dalam bungkus rokok Marlboro.<sup>13</sup> Setelah menjalani proses peradilan M. AI, BM, RYT diserahkan pada Lapas Anak Blitar untuk menjalani masa tahanannya sebagai Anak Didik Pemasarakatan.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini , penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK BERDASARKAN *THEORY OF ATTACHMENT* (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Anak kelas II A Blitar) ”.

## B. Perumusan Masalah

1. Apa sebab-sebab anak menyalahgunakan narkoba ditinjau dari *Theory of Attachment*?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Lapas Anak Blitar dalam melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan penyalah guna narkoba?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sebab-sebab anak menyalahgunakan narkoba ditinjau dari *Theory of Attachment*.

<sup>13</sup> Hasil Prasurey di Lapas Anak Blitar pada tanggal 04 Agustus 2012.

<sup>14</sup> Hasil Prasurey di Lapas Anak Blitar pada tanggal 04 Agustus 2012.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Lapas Anak Blitar dalam melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan penyalah guna narkoba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritik

Penulisan penelitian mengenai Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak berdasarkan *Theory Of Attachment* diharapkan dapat memberikan perkembangan pada ilmu bantu hukum pidana yaitu kriminologi pada umumnya dan hukum perlindungan anak pada khususnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Mahasiswa (Civitas Akademika)

Memberikan gambaran bahwa fakta di lapangan membuktikan semakin luasnya pengedaran narkoba di kalangan masyarakat, penyalahgunaan narkoba tidak hanya melibatkan orang dewasa, melainkan anak pun juga ikut terlibat.

###### b. Bagi Pemerintah

Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, harus membuat para penegak hukum untuk menanggulangi kasus tersebut agar tidak semakin bertambah dalam rangka untuk melindungi dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa.

c. Bagi Masyarakat

Bermanfaat untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya, bahwa peran keluarga sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Keluarga yang utuh dan damai adalah keluarga yang dibutuhkan oleh anak untuk menjadi pribadi yang baik.

d. Bagi Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Anak II Blitar

Memberikan kontribusi penyuluhan hukum kepada Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar agar tidak mengulangi menyalahgunakan narkoba.

## H. Sistematika Penulisan

### BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi teori-teori ilmiah yang terkait dengan masalah dalam penelitian yang meliputi tinjauan umum tentang anak, tinjauan tentang kriminologi, teori-teori kriminologi, tinjauan umum tentang *Theory of Attachment*, tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang pelaksanaan penelitian, mulai dari pendekatan yang menjelaskan jenis dan pendekatan yang digunakan, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, penentuan populasi sampel dan teknik sampling, teknik analisis data, dan definisi operasional.

### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar, sebab-sebab anak menyalahgunakan narkotika Ditinjau dari *Theory Of Attachment* di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar dalam melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan penyalahguna narkotika.

### BAB V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi kontribusi yang bersifat aplikatif mengenai hasil tinjauan kearah yang lebih baik.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak

Ter Haar menyatakan bahwa menurut hukum adat masyarakat hukum kecil itu yaitu saat orang yang menjadi dewasa ialah saat laki-laki dan perempuan sebagai seorang yang sudah berkawin meninggalkan rumah bapak ibunya atau bapak ibu mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki-laki bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>15</sup> Selanjutnya Soedjono menyatakan bahwa menurut hukum adat anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.<sup>16</sup>

Konsepsi anak dalam perspektif ilmu pengetahuan, menurut Atmasasmita anak adalah seseorang yang masih di bawah umur usia dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Made Sandhi Astuti, pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas sehingga berakibat mudah kena pengaruh lingkungan sekitar.<sup>18</sup> Berdasarkan aspek kejiwaan, secara psikologis digambarkan

<sup>15</sup> K. Ng Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal 140.

<sup>16</sup> Kusno Adi, *op. cit.*, hal 7.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal 25.

<sup>18</sup> Made Sandhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2003, hal 6.

dengan berpijak pada batasan-batasan usia dan relevansinya dengan rentang perkembangan jiwa seseorang. Elisabeth B Hurlock memaparkan tentang klasifikasi tahapan usia seseorang dihubungkan dengan perkembangan jiwanya menjadi 4 (empat) tahapan, sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a) Anak, seseorang yang berusia dibawah 12 tahun;
- b) Praremaja, seseorang yang berusia antara 12-15 tahun;
- c) Remaja, seseorang yang berusia antara 15-18 tahun;
- d) Dewasa, seseorang yang berusia diatas 18 tahun.

Pengertian Anak menurut peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya dapat disebut dengan KUHPerdata Pasal 330 adalah orang yang belum dewasa, yang mana belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya dapat disebut dengan KUHP Pasal 45,46,dan 47 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai 16 tahun yang kini telah dihapus pemberlakuannya.

Anak menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 tidak mendefinisikan anak, tetapi menyimpulkan bahwa batas kedewasaan seseorang jika telah mencapai umur 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi wanita. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak pasal 1

---

<sup>19</sup> Hurlock, Elisabet B., **Development Psychology, A Life Span Approach**, terjemahan Istiwidayati dan Sujarwo, **Psikologi Perkembangan**, Erlangga, Jakarta, 2000, hal 14.

ayat 2 bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Anak pasal 1 ayat 1 bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun namun dilakukan uji materiil terhadap Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa usia anak dalam perkara anak telah mencapai umur 12 tahun dan tidak lebih berusia 18 tahun dengan pertimbangan psikologi anak. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1, seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3 bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa batas umur seorang anak bermacam-macam tergantung pada Undang-Undang apa yang digunakan sebagai pedoman. Dalam skripsi ini, pengertian anak berpedoman pada Undang-Undang Pengadilan Anak yang diperbaruhi dengan Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan batas umur anak telah mencapai 12 tahun dan tidak lebih mencapai umur 18 tahun.

## 2. Pengertian Tentang Anak Nakal

Undang-Undang Pengadilan Anak merumuskan pengertian Anak nakal dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa yang disebut dengan Anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemasyarakatan status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara. Pasal 1 butir 8a menyebutkan bahwa Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Selanjutnya Pasal 1 butir 8b, Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

## B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

### 1. Pengertian Kriminologi

Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) salah seorang antropologis Perancis. Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan maka Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat.<sup>20</sup>

Beberapa sarjana memberikan pengertian Kriminologi sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Mr.W.A Bonger, memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- 2) Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.
- 3) Menurut Michael dan Adler definisi kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

<sup>20</sup> Topo Santoso, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 9.

<sup>21</sup> Budhi Santo P. Nababan, 2008, **Analisis Kriminologis dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anak (Study Kasus Putusan No.1203/Pid.B/2006/PN.MDN)** (*online*), <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12177/1/09E02076.pdf>, (29 September 2012).

- 4) Noach merumuskan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
- 5) Paul Moedigdo Meoliono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.
- 6) G.P. Hoefnagel mengemukakan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deskriminalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri.
- 7) Van Bemelen merumuskan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.

## 2. Objek Kriminologi

Para ahli mengemukakan bahwa objek studi dari kriminologi adalah kejahatan, penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.<sup>22</sup>

### a. Kejahatan

Para sarjana memberikan batasan terkait dengan kejahatan dalam 3 aspek, yakni :

#### 1) Aspek Yuridis

Kejahatan dari aspek yuridis merupakan jenis-jenis kejahatan yang definitif, artinya bahwa perbuatan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dianggap sebagai kejahatan.<sup>23</sup>

#### 2) Aspek Sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk sosial dimana hidup di dalam sebuah masyarakat perlu dijaga dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang berlaku dan dijunjung dalam masyarakat tersebut.<sup>24</sup>

#### 3) Aspek Psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan setiap perbuatan manusia yang digambarkan oleh keadaan jiwa dari seseorang yang dalam tingkah laku orang tersebut terdapat di

<sup>22</sup> Topo Santoso, *op. cit.*, hal 9-10.

<sup>23</sup> Budhi Santo P. Nababan, *op. cit.*, hal 25.

<sup>24</sup> *Ibid.*

masyarakatnya. Jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan jahat adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum di masyarakat tertentu yang oleh karena itu pula perbuatan tersebut dapat dikatakan yang tidak normal (abnormal).<sup>25</sup>

b. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan yang sering disebut dengan penjahat. Studi terhadap pelaku kejahatan disini bertujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikologis dan ekonomi.<sup>26</sup>

c. Reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang merugikan dan membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi terkait dengan reaksi masyarakat terhadap pelaku bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Eka Novia Sari, 2008, **Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak** (online) <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12159/1/09E02073.pdf>, (16 November 2012).

<sup>26</sup> **Ibid.**

<sup>27</sup> **Ibid.**

## C. Teori-teori Kriminologi

### 1. *Differential Association Theory*

Edwin H. Sutherland membagi *Theory Differential Association* menjadi dua versi. Dalam versi pertama, Sutherland mendefinisikan Asosiasi Deferensial sebagai *the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual* (isi dari pola yang disajikan dalam asosiasi akan berbeda dari individu ke individu) hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal akan tetapi terpenting adalah isi dan proses komunikasi dengan orang lain, versi keduanya ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.<sup>28</sup>

### 2. *Labeling Theory*

Penganut dari *Labeling Theory* memandang bahwa kriminal bukan sebagai orang bersifat jahat tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.<sup>29</sup>

Dalam hal ini *theory labeling* lebih sering menggunakan istilah *deviance* (penyimpangan) dari pada istilah *criminality* (kejahatan). Penyimpangan dan kontrol atas terlibat dalam suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu

---

<sup>28</sup> **Ibid**, hal 76.

<sup>29</sup> Topo Santoso.dkk, **op. cit**, hal 98.

merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.<sup>30</sup>

### 3. *Control Social Theory*

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya cenderung lebih merasa bebas untuk melakukan perbuatan menyimpang.

Teori Kontrol Sosial juga berusaha menjelaskan kenakalan di kalangan anak. Menurut Reiss, ada 3 komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak, yakni :<sup>31</sup>

1. *A lack of proper internal controls developed during childhood* (kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak tersebut).
2. *Breakdown of those internal controls* (hilangnya kontrol internal).
3. *An absence of or conflict in social rules provided by important social group, the family, close other, the school* (tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud dalam keluarga, lingkungan dekat, sekolah).

### 4. *Moral Development Theory*

Psikolog Lawrence Kohlberg, teori perkembangan moral menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap, yakni :<sup>32</sup>

<sup>30</sup> J.E. Sahetapy (Ed), **Pisau Analisis Kriminologi**, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2005, hal 32.

<sup>31</sup> Yesmil Anwar, **Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 103.

<sup>32</sup> **Ibid.**

- a) *Preconventional Stage* (tahap pra-konvensional), aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “Lakukan” dan “Jangan Lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini biasanya anak-anak berfikir pada tingkat pra-konvensional.
- b) *Conventional Level* (tingkat konvensional). Pada tingkatan ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai dan norma yang ada di masyarakat, lebih jauh lagi mereka mencoba untuk menegakkan aturan-aturan itu.
- c) *Postconventional Level*. Individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip-prinsip moral dan kewajiban-kewajiban. Menurut Kohlberg, kebanyakan *delinquent* (kenakalan) dan penjahat berfikir pada tingkatan pra-konvensional, akan tetapi perkembangan moral yang rendah atau tingkatan pra-konvensional saja tidak menyebabkan kejahatan.<sup>33</sup> Faktor-faktor lainnya seperti situasi dan tiadanya ikatan sosial yang penting, memungkinkan ambil bagian.

#### D. Tinjauan Umum Tentang *Theory Of Attachment*

*Attachment* merupakan bagian dari *Theory Control Social*. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi dalam teorinya

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

*Social Bond* yang mendorong *socialization* (sosialiasi) dan *conformity* (penyesuaian diri) ada empat elemen, yakni :<sup>34</sup>

- 1) *Attachment* (keterikatan kasih sayang);
- 2) *Commitmen* (keterikatan seorang pada subsistem semisal sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Komitmen ini merupakan aspek yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan seseorang seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya);
- 3) *Involvement* (merupakan keterlibatan seseorang dalam subsistem yang mana keaktifan seseorang dalam sistem tersebut dapat mempengaruhi menghindari terjadinya penyimpangan hukum);
- 4) *Beliefs* (kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang berlaku, dengan adanya kepercayaan terhadap norma tersebut akan mengurangi seseorang untuk melakukan penyimpangan hukum).

Skripsi ini akan lebih terfokus dalam pembahasan *Theory of Attachment* dalam mencari dan menganalisa sebab musabab anak terlibat dalam penyalahguna narkoba.

*Attachment* merupakan kemampuan seseorang untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, yang sering diartikan dengan keterikatan. Ikatan pertama yaitu keterikatan dengan orang tua, keterikatan dengan sekolah (guru)

---

<sup>34</sup> Topo Santoso.dkk, **op. cit**, hal 89.

dan keterikatan dengan teman sebaya.<sup>35</sup> Jika *attachment* sudah terbentuk maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak dari orang lain.<sup>36</sup> John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir serta konsekuensi ketika tidak mendapatkan hal itu dengan teorinya *Theory Of Attachment*, teori tersebut terdiri dari 7 hal penting yaitu:<sup>37</sup>

- a) *Specificity* (kasih sayang itu sifatnya selektif);
- b) *Duration* (kasih sayang berlangsung lama dan bertahan);
- c) *Engagement of emotion* (melibatkan emosi);
- d) *Ontogeny* (rangkaian perkembangan, anak membentuk kasih sayang pada satu figur utama);
- e) *Learning* (kasih sayang hasil dari interaksi social yang mendasar);
- f) *Organization* (kasih sayang mengikuti suatu organisasi perkembangan);
- g) *Biological function* (perilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis yaitu *survival* (kelangsungan hidup).

Para kriminolog juga menguji pengaruh ketidakhadiran seorang ibu, baik karena kematian, perceraian, ataupun karena ditinggalkan.<sup>38</sup> Joan McCord berpendapat bahwa kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri dari ibu untuk mengasuh, kekerasan ayah terhadap anak mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan/atau harta kekayaan yang dilakukan oleh anak.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> J. E. Sahetapy, **op. cit.**, hal 20.

<sup>36</sup> **Ibid.**

<sup>37</sup> Topo Santoso. dkk, **op. cit.**, hal 54.

<sup>38</sup> **Ibid.**

<sup>39</sup> **Ibid.**

## E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda *Strafbaarfeit*.<sup>40</sup>

Kata *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan dalam menerjemahkan *Strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delik, perbuatan pidana.<sup>41</sup>

### 2. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>42</sup>

### 3. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>43</sup> Sedangkan pendapat Dadang Hawari penyalahgunaan narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang


<sup>40</sup> Tongat, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Peerspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang , 2012, hal 91.

<sup>41</sup> **Ibid.**

<sup>42</sup> Pasal 1 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>43</sup> Pasal 1 ayat 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial, hambatan fungsi sosial disini berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atau teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup> Kusno Adi, *op. cit.*, hal 19.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis kriminologis yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data berkaitan dengan fakta-fakta tentang anak menyalahgunakan narkoba di Lapas Anak Blitar (pendekatan deskriptif), kemudian dilakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang ditemukan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong perilaku tersebut. Setelah mempelajari fakta-fakta dan sebab-akibat dari perilaku tersebut maka dilakukan analisa untuk menemukan dan mengungkapkan hukum bersifat ilmiah yang dikaitkan dengan *Theory Of Attachment*.<sup>45</sup>

Pendekatan yuridis kriminologis dalam skripsi ini dimaksudkan agar dapat mengetahui lebih dalam sebab-sebab anak melakukan penyalahgunaan narkoba, mengetahui latarbelakang keluarga dari anak yang menyalahgunakan narkoba, mengetahui secara langsung sebab yang lebih dominan dalam menyalahgunakan narkoba yang dilakukan oleh anak, mengetahui kesiapan dan langkah anak berhadapan dengan masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana.

---

<sup>45</sup> Made Darma Weda, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 4.

## B. Alasan Pemilihan Lokasi

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan mengenai permasalahan yang dikaji maka lokasi penelitian ini dilakukan di Lapas Anak Blitar dengan pertimbangan bahwa data terkait dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak ditemukan di Lapas Anak, dan merupakan satu-satunya Lapas Anak yang berada di kawasan Jawa Timur.

Lapas Anak Blitar juga memiliki prestasi yang dapat dipertimbangkan sebagai Lapas Anak yang berprestasi, yakni prestasi pelayanan dan pembinaan menjadi perbaikan dari tahun ketahun, misalnya saja pada tahun 2011 menjadi juara 1 lomba drumband di Jakarta dan diberikan penghargaan oleh Kementerian Hukum dan HAM, tahun 2012 Lapas Anak Blitar menjadi juara dua dalam lomba kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Blitar.<sup>46</sup>

Lapas Anak Blitar juga memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak didik dan berbagai jenis pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian untuk mengembangkan bakat dan minat Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidananya di Lapas Anak tersebut.

## C. Jenis dan Sumber Data

Jenis/macam data adalah macam-macam informasi yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Jenis data dalam penelitian ini:

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Yuni Soepardi, Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Anak Blitar, 29 September 2012.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.<sup>47</sup>

Data primer berupa keterangan-keterangan yang diambil dari para responden dalam penelitian, yakni petugas pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar, Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar yang melakukan tindak pidana narkoba, Orang tua dari Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar yang melakukan tindak pidana narkoba.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>48</sup> Data sekunder dalam skripsi ini, meliputi :

- a) Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- b) Buku-buku kepustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan sebab-sebab anak menyalahgunakan narkoba, buku teks terkait dengan *Theory Of Attachment*.
- c) Dokumen (arsip, laporan) yang diperoleh dari penelitian di Lapas Anak Blitar.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI- Press, Jakarta, 2007, hal 12.

<sup>48</sup> **Ibid.**

Sumber data adalah tempat ditemukannya informasi yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a) Sumber data primer berasal dari subyek penelitian secara langsung melalui metode wawancara. Sumber data primer dalam skripsi ini yakni melakukan wawancara kepada petugas pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar, Anak Didik Pemasarakatan tindak pidana narkotika Lapas Anak Blitar, orang tua Anak Didik Pemasarakatan tindak pidana narkotika Lapas Anak Blitar.
- b) Sumber data sekunder berasal dari lembaga, instansi atau individu. Sumber data sekunder dalam skripsi ini yakni, melakukan penelusuran kepustakaan di Pusat Dokumentasi Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

#### **D. Teknik Memperoleh Data**

Dalam rangka pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan metode yaitu :

##### **1. Metode Wawancara**

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab dengan responden yang mengetahui banyak tentang persoalan

yang dibahas.<sup>49</sup> Wawancara akan dilakukan kepada petugas-petugas pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar, Anak Didik Pemasarakatan tindak pidana narkoba, orang tua dari Anak Didik Pemasarakatan tindak pidana narkoba.

## 2. Metode Dokumentasi

Yaitu dengan melakukan penelitian hukum melalui *Library Research* atau penelitian pustaka yaitu sebagai landasan ilmiah yang akan dikemukakan teori-teori yang berhubungan dengan sebab-sebab anak menyalahgunakan narkoba.<sup>50</sup> Penelitian pustaka dilakukan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum, dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

### **E. Penentuan Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**

Populasi adalah seluruh jumlah obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian yang akan diteliti.<sup>51</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar, seluruh orang tua dari Anak Didik Pemasarakatan, dan seluruh Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar. Namun dalam suatu penelitian tidak dapat dilakukan terhadap semua populasi yang menjadi obyek penelitian oleh karena itu agar penelitian dapat dilakukan perlu ditempuh cara-cara tertentu dengan

---

<sup>49</sup> Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 82.

<sup>50</sup> Mukti Fajar ND, **Dualisme Peneltian Hukum Normatif dan Empris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal 160.

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hal 118.

cara mereduksi objek pengkajian atau penyelidikan agar penelitian tersebut dapat dilakukan untuk itu diambil sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap atau mewakili populasi. Cara yang demikian itu disebut sampling dan obyek dari populasi yang diambil disebut dengan sampel.<sup>52</sup>

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sample* atau sampel yang bertujuan, artinya sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>53</sup>

Penelitian ini menggunakan sampel Kasi Binadik dalam melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap Anak Didik Pemasarakatan tindak pidana narkotika, orang tua dari Anak Didik Pemasarakatan tindak pidana narkotika dan Anak Didik Pemasarakatan yang melakukan tindak pidana narkotika. Jumlah responden masing-masing berjumlah 28 Anak Didik Pemasarakatan tindak pidana narkotika, 3 orang petugas pembinaan Lapas Anak Blitar, dan 1 orang tua dari Anak Didik Pemasarakatan tindak pidana narkotika.

#### F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang kemudian dianalisis secara deskripsi. Data yang telah diperoleh dari penelusuran di lapangan dan studi kepustakaan kemudian diolah dengan analisis data.<sup>54</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat deskriptif, memberikan gambaran atas obyek yang diteliti yaitu sebab-sebab anak

<sup>52</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 147.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Mukti Fajar ND, *op. cit*, hal 183.

menyalahgunakan narkotika. Setelah didapat gambaran mengenai sebab-sebab terkait dengan anak menyalahgunakan narkotika, digambarkan pula bagaimana upaya dari pihak Lapas Anak dalam melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan penyalahgunaan narkotika.

Dari data dan keterangan yang dikumpulkan akan dianalisa secara deskriptif, data (fakta) yang terkumpul kemudian diuraikan, dikaji, dan dianalisis untuk mencari pemecahan masalah berdasarkan kejelasan mengenai kenyataan yang kemudian dihubungkan dengan *Theory Attachment* dan hukum yang berkaitan dengan sebab-sebab anak menyalahgunakan narkotika.

#### **G. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk terjadinya suatu kejahatan serta upaya dalam menanggulangi kejahatan tersebut.
2. Anak adalah seseorang (anak) yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang menyalahgunakan narkotika.
3. Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.
4. *Theory Of Attachment* adalah seseorang melakukan kejahatan karena kurangnya kehangatan dan kasih sayang dalam keluarga karena

terjadinya perceraian, ketidakhadiran seorang ibu karena kematian sehingga hadirnya ibu tiri, banyaknya saudara sehingga anak terlibat dalam pengasuhan saudara-saudara dari anak tersebut, kesibukan orang tua dalam bekerja baik kerja di dalam maupun luar negeri sehingga anak kurang pengawasan dan perhatian dari orang tua.

5. Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan pembinaan dan pendidikan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana terletak di kota Blitar Jawa Timur.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar

##### 1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar

Sejarah perkembangan Lapas Anak Kelas II A Blitar melewati beberapa masa pemerintahan, yakni:<sup>55</sup>

###### a) Masa Pemerintah Belanda

Lokasi tempat berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar sebagai tempat berdirinya Pabrik minyak yang bernama “INSULIDE” yang dimiliki pemerintah kolonial Belanda. Kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda gedung pabrik minyak tersebut digunakan untuk menampung dan mendidik anak-anak yang melanggar hukum, baik hukum pidana maupun hukum politik pemerintah Hindia Belanda pada masa itu.

Bangunan pabrik yang dijadikan sebagai tempat untuk menampung dan mendidik anak-anak yang melanggar hukum tersebut dikenal dengan nama L.O.G (*Lands Opvoeding Gestich*) atau disebut dengan istilah “Rumah Pendidikan Negara” sedangkan penghuninya dikenal dengan sebutan “Anak Raja”. Pemerintah

<sup>55</sup> Hasil Survey di Lapas Anak Kelas II A Blitar, 06 Oktober 2012.

Hindia Belanda selain mendirikan L.O.G juga mendirikan beberapa rumah dinas untuk para pegawai dan juga lahan pertanian.

Tujuan dari pendidikan anak pada waktu itu disesuaikan dengan tujuan politik dari pemerintah Hindia Belanda dengan menggunakan peraturan D.O.R (*Dwang Onvoeding Regeling*) atau peraturan pendidikan paksa (Staatblad 1917 Nomor 714).<sup>56</sup>

b) Masa Pendudukan Jepang

Bangunan L.O.G (*Lands Opvoeding Gestich*) pada masa pemerintahan Jepang tetap dipergunakan sebagai tempat pendidikan anak-anak yang melanggar hukum pidana maupun anak-anak yang melanggar politik pemerintah Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang L.O.G diganti namanya menjadi “KANKAI” yang berfungsi sebagai tempat untuk mendidik anak-anak nakal yang sistem pendidikannya bersifat keras seperti pendidikan militer.

c) Masa Pemerintahan Indonesia

Pada masa kemerdekaan semua bangunan yang ada diambil alih oleh pemerintah Indonesia, termasuk L.O.G yang tetap digunakan sebagai tempat mendidik anak-anak yang melanggar hukum pidana. Nama L.O.G pada masa kemerdekaan diubah menjadi Rumah Pendidikan Negara (RPN). Peraturan yang digunakan tetap masih menggunakan D.O.R (*Dwang Onvoeding*

<sup>56</sup> Hasil Survey di Lapas Anak Kelas II A Blitar, 06 Oktober 2012.

*Regeling*) milik pemerintah Hindia Belanda. Tidak semua ketentuan dalam D.O.R dipergunakan oleh pemerintah Indonesia, namun hanya pasal-pasal yang cocok dan sesuai dengan masa kemerdekaan.

Rumah Pendidikan Negara (RPN) sebagian bangunannya pernah dipergunakan sebagai kompi “Barisan Gundul” yaitu pasukan terpidana dewasa muda yang diungsikan dari penjara Lowokwaru Malang. Munculnya agresi militer di Blitar sebagai saruan organik dari Resimen II dibawah pimpinan Suryobroto yang merupakan resimen tersendiri dari divisi tempur Jawa Timur di bawah Komando Mustopo.

d) Perkembangan Pada Tahun 1948

Pada masa agresi militer Belanda tahun 1948 Rumah Pendidikan Negara Blitar dibumi hanguskan. Pada permulaan berdirinya Republik Serikat yang berpusat di Jakarta, pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta yang masih bersifat darurat. Tempat tersebut sebagai tempat penampungan sementara bagi anak-anak asuhan pemerintah yang berasal dari Bandung, Surakarta, Blitar. Pada tahun 1958 bekas gedung L.O.G mulai dibangun kembali.

e) Perkembangan Pada Tahun 1961

Pada tanggal 1 Juli 1961 Rumah Pendidikan Negara darurat yang ada di Kaliurang Yogyakarta dibubarkan karena terancam

meletusnya gunung berapi. Seluruh pegawai dan penghuninya dipindahkan ke Rumah Pendidikan Negara Blitar yang sedang dibangun. Tanggal 12 Januari 1962 gedung Rumah Pendidikan Negara Blitar diresmikan dengan dihadiri Kepala Jawatan Kependaraan, Menteri Kehakiman RI serta Pembesar Sipil dan Militer lainnya.

Peristiwa tersebut merupakan tonggak sejarah dalam sejarah pemasyarakatan karena pada masa itu Menteri Kehakiman Suhardjo dalam pidatonya menyatakan bahwa pengurusan anak-anak yang dengan putusan hakim diserahkan kepada pemerintah untuk dididik, diselenggarakan oleh Departemen yang bernama Jawatan Kependaraan kemudian nama Jawatan Kependaraan diubah namanya menjadi Jawatan Pemasyarakatan. Nama jawatan pemasyarakatan dianggap lebih tepat karena penjurusannya tidak hanya orang-orang terpenjara melainkan juga anak-anak pendidikan Negara.

f) Perkembangan Tahun 1964 Sampai Sekarang

Tanggal 27 April 1964 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam sejarah pemasyarakatan, karena pada masa itu Bapak Menteri Kehakiman RI Suhardjo mengumumkan falsafah pertama ke masyarakat yang awalnya berupa sistem kepenjaraan. Nama Rumah Pendidikan Negara (RPN) diganti dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Anak atau dikenal dengan

sebutan Lembaga Pemasyarakatan Anak berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : TS.4/6/S tanggal 30 Juli 1977 tentang Penetapan dan klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan dan Balai BISPAA. Nama Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar atas dasar Keputusan Menteri Kehakiman Indonesia Nomor:M.01-PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

## **2. Fungsi, Tujuan, dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar.**

- a. Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 3 bahwa, sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>57</sup>
- b. Tujuan Sistem Pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 2 bahwa, sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan

---

<sup>57</sup> Hasil Survey di Lapas Anak Kelas II A Blitar, 06 Oktober 2012.

Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat menjadi masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>58</sup>

Selain berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tahun 1995 pasal 2 tersebut, tujuan dari sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>59</sup>

c. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya maka petugas di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar harus bisa memahami mekanisme kerja, khususnya jalur-jalur perintah atau komando dengan staff serta harus mengerti dan memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing seperti tertuang dalam struktur organisasi. Berdasarkan keputusan menteri kehakiman RI Nomor : M.01-PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Hasil Survey di Lapas Anak Kelas II A Blitar, 06 Oktober 2012.

<sup>59</sup> Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 03.

<sup>60</sup> Hasil Survey di Lapas Anak Kelas II A Blitar, 06 Oktober 2012.

### 1) Sub. Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas, mempunyai fungsi sebagai berikut :<sup>61</sup>

- (a) Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan;
- (b) Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Lapas.

Sub bagian tata usaha terdiri dari :<sup>62</sup>

- a. Urusan kepegawaian dan keuangan

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

- b. Urusan umum

Mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Lapas.

### 2) Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik.

Seksi bimbingan narapidana atau Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan pada narapidana atau Anak Didik. Seksi bimbingan narapidana atau Anak Didik terdiri dari:<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Hasil Survey di Lapas Anak Kelas II A Blitar, 06 Oktober 2012.

<sup>62</sup> Hasil Survey di Lapas Anak Kelas II A Blitar, 06 Oktober 2012.

<sup>63</sup> Hasil Survey di Lapas Anak Kelas II A Blitar, 06 Oktober 2012.

(a) Sub Seksi Registrasi

Mempunyai tugas melakukan pencatatan dan pembuatan statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana atau Anak Didik.

(b) Sub Seksi Bimbingan K masyarakatan dan Keperawatan

Mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti pengelepasan dan kesejahteraan narapidanan atau Anak Didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana atau Anak Didik.

3) Seksi Kegiatan Kerja

Seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan dan mengolah hasil kerja. Seksi kegiatan terdiri dari :<sup>64</sup>

(a) Sub seksi bimbingan kerja dan pengolahan hasil kerja. Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja dan mengolah hasil kerja.

(b) Sub seksi sarana kerja. Mempunyai tugas mempersiapkan sarana kerja.

<sup>64</sup> Hasil Survey di Lapas Anak Kelas II A Blitar, 06 Oktober 2012.

#### 4) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi administrasi keamanan dan tata tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi administrasi keamanan dan tata tertib terdiri dari:<sup>65</sup>

##### (a) Sub seksi keamanan

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

##### (b) Sub seksi pelaporan dan tata tertib

Mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

#### 5) Kesatuan Pengamanan Lapas

Kesatuan pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas mempunyai fungsi:<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Hasil Survey di Lapas Anak Kelas II A Blitar, 06 Oktober 2012.

<sup>66</sup> Hasil Survey di Lapas Anak Kelas II A Blitar, 06 Oktober 2012.

1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana atau anak didik.
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
3. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana atau anak didik.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
6. Kesatuan pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi petugas pengamanan Lapas.
7. Kepala kesatuan pengamanan Lapas berada dibawah Kepala Lapas dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

### **3. Tata Letak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar**

Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah satu kawasan yang strategis dan mempunyai perkembangan yang cukup dinamis dengan jumlah penduduk sampai pada akhir tahun 2010 sejumlah 1.261.427 jiwa yang mayoritas beragama Islam.<sup>67</sup> Kabupaten Blitar berbatasan dengan tiga kabupaten lain, yaitu sebelah Timur: Kabupaten Malang, Barat: Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri, Utara: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, Selatan: Samudera Indonesia dengan

<sup>67</sup> <http://www.blitarkab.go.id/images/stories/pdf/BAB-II.pdf>, diakses 5 Januari 2013.

luas wilayah 1.588.79 km<sup>2</sup>. Di Kabupaten Blitar terdapat Sungai Brantas yang membelah daerah ini menjadi dua yaitu kawasan Blitar Selatan yang mempunyai luas 689,85 km<sup>2</sup> dan kawasan Blitar Utara.<sup>68</sup>

Lapas Anak Blitar merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh anak. Lembaga tersebut bertujuan untuk mendidik mereka (anak) yang melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh Negara dalam Undang-Undang seperti tindak pidana pembunuhan, pencurian, tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, penyebaran uang palsu, penculikan, dan sebagainya. Lembaga yang berpenghuni anak-anak ini mencapai kuota ± 246 Anak Didik Pemasarakatan terletak di Jalan Bali No 76, Kec: Sananwetan, Kel Karang tengah Kota Blitar dengan luas lahan: 111.596 m<sup>2</sup>, dan luas bangunan: 25.172 m<sup>2</sup>.<sup>69</sup>

Dalam menjalankan tugas dan peranannya Lapas Anak Blitar mempunyai visi dan misi sebagai berikut:<sup>70</sup>

- VISI :

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia

<sup>68</sup> <http://www.blitarkab.go.id/?p=272>, diakses 5 Januari 2013.

<sup>69</sup> Hasil Survey di Lapas Anak Kelas II A Blitar, 06 Oktober 2012.

<sup>70</sup> Hasil Survey di Lapas Anak Kelas II A Blitar, 06 Oktober 2012.

mandiri) dan mengembangkan Lapas Anak yang ramah, bebas dari pemerasan, kekerasan dan penindasan.

- MISI :

1. Melaksanakan pelayanan dan perawatan Tahanan, Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Menempatkan anak sebagai subyek dalam menangani permasalahan tentang anak.
3. Publikasi tentang hak anak dan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum.
4. Melaksanakan wajib belajar 9 tahun.

Dengan dibentuknya visi dan misi tersebut diharapkan dapat menjadikan sebagai patokan untuk petugas Lapas Anak Blitar dalam menjalankan tugas dan peranannya dalam membimbing dan mendidik Anak Didik Pemasyarakatan.

#### **4. Sarana dan Prasarana**

Lapas Anak Blitar adalah salah satu dari Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia yang bertempat di Jawa Timur mempunyai tugas membina narapidana anak, maka dalam melakukan pembinaan tersebut sarana dan prasarana yang ada di Lapas Anak tersebut antara lain:<sup>71</sup>

- a. Bangunan

Denah perincian bangunan sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Hasil Survey di Lapas Anak Kelas II A Blitar, 06 Oktober 2012.

- 1) Luas tanah keseluruhan: 155.198 m
- 2) Luas bangunan: 25. 172 m
- 3) Jumlah blok: 5 blok/wisma (W. Angrek, W. Bougenvile, W. Cempaka, W. Dahlia, W. Melati)
- 4) Jumlah kamar : 31 kamar besar
- 5) Kapasitas Keseluruhan: 400 orang.

**b. Fasilitas Pembinaan**


- 1) Pendidikan: Ruang pendidikan dan Perpustakaan
- 2) Agama: Mesjid dan Gereja
- 3) Olah raga: Lapangan Bola, Lapangan Voli, Lapangan basket, Tennis meja dan Catur
- 4) Kesenian: Gamelan dan Band
- 5) Kesehatan : Poliklinik
- 6) Kerajinan : Kerajinan membuat keset, Kerajinan tangan, Kerajinan menjahit
- 7) Lain-lain : Tempat kerja penghuni, Ruang kunjungan, Ruang makan, Dapur, Gudang, Televisi, Perpustakaan, Aula dan Kantin.

## 5. Stuktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar

Jawa Timur

Gambar 4.1.

Stuktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar Jawa Timur



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2012.

Berdasarkan gambar 4.1 struktur organisasi Lapas Anak Blitar diatas bahwa secara keseluruhan komposisi jumlah pegawai Lapas Anak Blitar berjumlah 63 orang, pria dengan jumlah 48 orang, dan wanita dengan jumlah 15 orang. Berdasarkan klasifikasi golongan pangkat, pegawai Lapas Anak Blitar yakni terdiri dari golongan IV berjumlah 1 orang, golongan III berjumlah 54 orang, dan golongan II berjumlah 8 orang.

#### 6. Jumlah Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Lapas Anak Blitar, tercatat bahwa jumlah dari Anak Didik Pemasarakatan berjumlah 246 anak dengan tahanan sebanyak 5 anak. Berikut ini adalah tabel terkait dengan jumlah Anak Didik Pemasarakatan menurut usia dan status.

Tabel 4.1.

Jumlah Anak Didik Menurut Usia dan Status Tahanan

No.	Anak didik Berdasarkan Usia	Tahanan					Anak Didik Pemasarakatan					Jumlah
		AI	AII	AIII	AIV	AV	AN	BI	BIIa	BIIIb	BIIIc	
1.	12sd15tahun	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	6
2.	15sd18tahun	1	1	2	1	-	10	127	23	-	1	166
3.	> 18 tahun	-	-	-	-	-	-	72	-	-	7	79
<b>Jumlah</b>		1	1	2	1	-	12	202	24	-	8	251

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2012.

Keterangan variabel :

AI : Tahanan Polisi.

AII : Tahanan Kejaksaan.

- AIII : Tahanan Pengadilan.
- AIV : Tahanan Pengadilan Tinggi.
- AV : Tahanan Mahkamah Agung.
- AN : Anak Negara.
- BI : Masa pidana 1 tahun ke atas.
- BIIa : Masa pidana 3 bulan sd 1 tahun.
- BIIIb : Masa pidana 0 sd 3 bulan.
- BIIIc : Pidana kurungan (pidana pengganti denda).

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, bahwa Anak Didik yang ada di Lapas Anak Blitar berjumlah 246 anak dan tahanan sebanyak 5 (lima) anak. Anak Negara (AN) sebanyak 12 (duabelas) anak, 10 (sepuluh) anak berumur antara 15 sd 18 tahun dan 2 (dua) anak berumur 14 tahun. Masa pidana 1 tahun ke atas (BI) sebanyak 202 (duaratus dua) Anak Didik dengan kategori umur <15 tahun sebanyak 3 (tiga) anak, umur antara 15 sd 18 tahun sebanyak 127 anak, sedangkan kategori umur >18 tahun sebanyak 72 anak. Masa pidana 3 bulan sd 1 tahun (BIIa) sebanyak 24 (duapuluh empat) Anak Didik dengan kategori umur <15 tahun 1 (satu) orang, umur antara 15 sd 18 tahun sebanyak 23 (duapuluh tiga) anak. Pidana kurungan atau pidana pengganti denda (BIIIc) sebanyak 8 (delapan) Anak Didik, 1 (satu) anak berumur antara 15 sd 18 tahun dan 7 (tujuh) anak berumur >18 tahun.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh di Lapas Anak Blitar, Anak Didik Pemasyarakatan tindak pidana narkoba berjumlah 28 Anak dengan masa pidana yang berbeda-beda. Masa pidana 2 tahun sebanyak 12 anak, masa pidana 2 tahun 4 bulan sebanyak 1 anak, masa pidana 2 tahun 6 bulan sebanyak 3 anak, masa pidana 4 tahun sebanyak 11 anak, dan masa pidana 4 tahun 3 bulan sebanyak 1 anak.

Terdapat beberapa klasifikasi Anak Didik Berdasarkan Undang-Undang Pemasarakatan pasal 1 point 8 menyebutkan bahwa Anak Didik Pemasarakatan adalah Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil.

Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun, sedangkan Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Berikut ini adalah tabel yang terkait dengan jumlah Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Anak Blitar menurut status daerah Pengadilan Negeri.

**Tabel 4.2.**  
**Jumlah Anak Didik Pemasarakatan Menurut Status Daerah Pengadilan Negeri**

No	Daerah asal PN	Narapidana Anak		Anak Negara		Anak Sipil		Jumlah
		P	W	P	W	P	W	
1.	Surabaya	57	-	1	-	-	-	58
2.	Malang	12	-	3	-	-	-	15
3.	Besuki	21	-	-	-	-	-	21
4.	Madura	6	-	-	-	-	-	6
5.	Bojonegoro	7	-	-	-	-	-	7
6.	Madiun	18	-	-	-	-	-	18
7.	Kediri	113	-	8	-	-	-	121
8.	Luar Jatim	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		234		12	-	-	-	246

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2012.*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas tercatat bahwa Anak Didik Pemasarakatan menurut status daerah Pengadilan Negeri terbanyak dari daerah asal Pengadilan Negeri Kediri untuk narapidana anak sebanyak 113 anak didik (pria) tanpa ada anak didik wanita.

Dalam hal ini untuk tindak pidana umum, sedangkan untuk tindak pidana khusus yakni narkoba, Pengadilan Negeri Kediri hanya memutus 1 (satu) kasus penyalahgunaan narkoba.<sup>72</sup> Mayoritas kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebanyak 24 kasus dari 28 kasus yang ada, 1 kasus terpidana wanita pada tanggal 5 Oktober 2012 telah dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wanita Malang yang selanjutnya dapat disebut dengan Lapas Wanita Malang.<sup>73</sup>

Pengadilan Negeri Bangil memeriksa dan memutus 2 (dua) kasus narkoba pada tahun 2010 dengan terpidana pria dan wanita.<sup>74</sup> Sedangkan untuk Pengadilan Negeri Malang pada bulan Mei tahun 2012 memeriksa dan memutuskan 1 kasus narkoba dengan terpidana wanita yang kini juga telah dipindahkan ke Lapas Wanita Malang pada tanggal 5 Oktober 2012 bersamaan dengan 2 terpidana lain yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangil dan Pengadilan Negeri Surabaya.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Entin Agustini, Kasubsi Registrasi Lapas Anak Kelas II A Blitar, 13 Oktober 2012.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Entin Agustini, Kasubsi Registrasi Lapas Anak Kelas II A Blitar, 13 Oktober 2012.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Entin Agustini, Kasubsi Registrasi Lapas Anak Kelas II A Blitar, 13 Oktober 2012.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Entin Agustini, Kasubsi Registrasi Lapas Anak Kelas II A Blitar, 13 Oktober 2012.

Berikut data yang dapat memperjelas macam-macam tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

**Tabel 4.3.**  
**Data Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Lapas Anak Blitar**

No.	Daerah Asal PN	Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak									Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
1.	Surabaya	-	-	2	5	2	-	24	-	18	51
2.	Malang	-	2	-	-	4	2	1	-	7	16
3.	Besuki	-	2	-	-	-	-	-	-	16	18
4.	Madura	-	-	-	1	-	-	-	-	4	5
5.	Bangil	-	-	-	-	-	-	2	-	7	9
6.	Madiun	-	2	7	-	1	-	-	-	15	25
7.	Kediri	4	2	-	1	24	1	1	10	79	122
8.	Luar Jatim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		4	8	9	7	31	3	28	10	146	246

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2012.*

Keterangan variabel:

I : Kejahatan terhadap ketertiban, pasal 154-181 KUHP.

II : Kejahatan kesusilaan, pasal 281-297 KUHP.

III : Pembunuhan, pasal 338-350 KUHP.

IV : Penganiayaan, pasal 351-356 KUHP.

V : Pencurian, pasal 362-364 KUHP.

VI : Perampokan, pasal 365 KUHP.

VII: Tindak Pidana Narkotika, Undang-undang No 35 Tahun 2009.

VIII: Kejahatan di bidang kesehatan, Undang-undang No 36 Tahun 2009.

IX : Kejahatan terkait dengan Perlindungan Anak, Undang-undang No 23 Tahun 2002.

Berdasarkan tabel 4.3 terkait dengan data kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bahwa tindak pidana yang dilakukan anak tidak hanya penyalahgunaan narkotika saja melainkan banyak macam tindak pidana, antara lain kejahatan terhadap ketertiban umum (pasal 154-181 KUHP), kejahatan terhadap kesusilaan (pasal 281-297 KUHP), pembunuhan (pasal 338-350

KUHP), penganiayaan (pasal 351-356), pencurian (pasal 361-364 KUHP), perampokan (pasal 365 KUHP), kejahatan di bidang kesehatan (Undang-Undang No 36 tahun 2009) dan kejahatan terkait dengan perlindungan anak (Undang-Undang No 23 tahun 2002).

Kejahatan terhadap ketertiban umum, pengadilan yang memeriksa dan memutus hanya wilayah Pengadilan Negeri Kediri sebanyak 4 (empat) kasus. Berdasarkan pasal 162 KUHP, apabila dirinci rumusan dari pasal 162 KUHP tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yakni adanya maksud untuk diketahui oleh umum. Unsur objektif yakni perbuatan menawarkan untuk memberi kesempatan, keterangan atau sarana guna, dengan lisan atau tulisan.

Kejahatan terhadap kesusilaan, ada 4 (empat) Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutuskan kejahatan kesusilaan tersebut. Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Besuki, Pengadilan Negeri Madiun, dan Pengadilan Negeri Kediri memeriksa dan memutus masing-masing 2 (dua) kasus. Berdasarkan pasal 281 ayat 1 dan 2 KUHP apabila dirinci rumusan dari pasal 281 KUHP tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Pasal 281 ayat 1 KUHP, unsur subjektif (adanya maksud, dengan sengaja dan terbuka) dan unsur objektif (perbuatan yang melanggar kesusilaan). Pasal 281 ayat 2 KUHP, unsur subjektif (dengan sengaja, menunjukkan benda di depan orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ada di sekitar) dan unsur objektif (perbuatan yang melanggar kesusilaan).

Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan), ada 2 (dua) Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus kejahatan terhadap nyawa tersebut, yakni Pengadilan Negeri Surabaya sebanyak 2 (dua) kasus, dan Pengadilan Negeri Madiun sebanyak 7 (tujuh) kasus. Berdasarkan pasal 338 KUHP apabila dirinci rumusan dari pasal 338 KUHP tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yakni dengan sengaja. Unsur Obyektif yakni perbuatan menghilangkan nyawa dengan objeknya adalah nyawa orang lain.

Kejahatan penganiayaan, ada 3 (tiga) Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus kasus penganiayaan, yakni Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus 5 (lima) kasus, Pengadilan Negeri Madura memeriksa dan memutus 1 (satu) kasus, Pengadilan Negeri Kediri memeriksa dan memutus 1 (satu) kasus. Berdasarkan pasal 351 ayat 1 KUHP apabila dirinci rumusan dari pasal 351 ayat 1 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yakni dilakukan dengan sengaja, sedangkan unsur objektif adanya perbuatan, adanya akibat yang ditujukan (rasa sakit dan luka ringan pada tubuh).

Kejahatan Pencurian, ada 4 (empat) Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus kasus pencurian tersebut yakni Pengadilan Negeri Surabaya sebanyak 2 (dua) kasus, Pengadilan Negeri Malang sebanyak 4 (empat) kasus, Pengadilan Negeri Madiun sebanyak 1 (satu) kasus, dan Pengadilan Negeri Kediri sebanyak 24 (dua puluh empat) kasus. Berdasarkan pasal 362 KUHP apabila dirinci rumusan dari pasal 362 KUHP tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi adanya maksud, yang

ditujukan untuk memiliki, dan dilakukan secara melawan hukum. Unsur objektif meliputi perbuatan mengambil, objeknya berupa suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Kejahatan Perampokan, Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutuskan kejahatan perampokan yakni Pengadilan Negeri Malang sebanyak 2 (dua) kasus dan Pengadilan Negeri Kediri, 1 (satu) kasus. Berdasarkan pasal 365 ayat 1, 2, 3, 4 KUHP apabila dirinci rumusan dari pasal tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Pasal 365 ayat 1, mengandung unsur-unsur yang terdapat pada pasal 362 KUHP baik yang bersifat subjektif maupun objektif, unsur-unsur khusus yang memberatkan yakni unsur objektif meliputi upaya atau cara yang digunakan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, yang ditujukan kepada orang, waktu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan itu ialah sebelum, pada saat atau setelah berlangsungnya pencurian, sedangkan unsur subjektif meliputi digunakannya kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu ditujukan pada 4 hal yakni untuk mempersiapkan, mempermudah pencurian, apabila tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri, apabila tertangkap tangan dapat tetap menguasai benda hasil curiannya.

Pasal 365 ayat 2, mengandung unsur-unsur yang terdapat pada pasal 362 KUHP baik yang bersifat subjektif maupun objektif, unsur-unsur khusus dalam pasal 365 ayat 1 KUHP, unsur-unsur lebih khusus lagi yang bersifat alternatif meliputi pencurian dilakukan pada malam hari di tempat kediaman

atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediaman atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, pelaku lebih dari 1 (satu) orang atau bersekutu, cara masuk atau sampai pada benda yang dicuri dengan merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, serta timbulnya akibat luka-luka berat.

Pasal 365 ayat 3, mengandung unsur-unsur yang terdapat pada pasal 362 KUHP baik unsur-unsur yang bersifat subjektif maupun objektif, unsur-unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1 KUHP), adanya akibat kematian orang.

Pasal 365 ayat 4, mengandung unsur-unsur yang terdapat pada pasal 362 KUHP baik unsur-unsur yang bersifat subjektif maupun objektif, unsur-unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1 KUHP), unsur timbulnya luka berat atau kematian orang, serta ditambah dengan salah satu unsur dari waktu melakukan pencurian yakni malam hari, ditambah pula dengan unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, unsur tata cara masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Kejahatan di bidang kesehatan, hanya ada 1 (satu) Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus kejahatan di bidang kesehatan, yakni Pengadilan Negeri Kediri sebanyak 10 (sepuluh) kasus. Berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut dengan Undang-Undang Kesehatan pasal 194 apabila dirinci rumusan dari pasal

tersebut terdiri dari unsur subjektif yakni dilakukan dengan sengaja dan unsur objektif yakni perbuatan aborsi dengan objeknya adalah seorang janin.

Kejahatan terkait dengan perlindungan anak, ada 7 (tujuh) Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutuskan kejahatan terkait dengan perlindungan anak, yakni Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus 18 (delapanbelas) kasus, Pengadilan Negeri Malang memeriksa dan memutus 7 (tujuh) kasus, Pengadilan Negeri Besuki memeriksa dan memutus 16 (enam belas) kasus, Pengadilan Negeri Madura memeriksa dan memutus 4 (empat) kasus, Pengadilan Negeri Bojonegoro memeriksa dan memutus 7 (tujuh) kasus, Pengadilan Negeri Madiun memeriksa dan memutus 15 (limabelas) kasus, dan Pengadilan Negeri Kediri memeriksa dan memutus 79 (tujuh puluh sembilan) kasus.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya dapat disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 ayat 1 apabila dirinci rumusan dari pasal 81 ayat 1 terdiri dari unsur subjektif yakni dilakukan dengan sengaja dan unsur objektif yakni perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dipaksa adalah seorang anak, dengan tujuan untuk melakukan persetujuan dengannya ataupun orang lain.

Tindak pidana narkoba, ada 4 (empat) Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus tindak pidana narkoba, yakni Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus 24 (duapuluh empat) kasus, Pengadilan Negeri Malang memeriksa dan memutus 1 (satu) kasus, Pengadilan Negeri

Bangil memeriksa dan memutus 2 (dua) kasus , dan Pengadilan Negeri Kediri memeriksa dan memutus 1 (satu) kasus. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika pasal 114 ayat 1 apabila dirinci rumusan dari pasal 114 ayat 1 tersebut terdiri dari unsur subjektif (tanpa hak atau dilakukan secara melawan hukum) dan unsur objektif (perbuatan menjual, membeli, menerima, sebagai perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, objek adalah suatu benda yakni narkotika).

### **B. Sebab-sebab Anak Menyalahgunakan Narkotika Ditinjau dari *Theory of Attachment* di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar**

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu akibat dari banyaknya faktor yang terjadi di lingkungan secara tidak sengaja menjadi suatu kehidupan yang merugikan bagi semua pihak karena penyalahgunaan narkotika termasuk dalam suatu tindak pidana yakni tindak pidana narkotika.

Penyalahguna narkotika dapat diartikan bahwa orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika, perbuatan ini termasuk dalam kejahatan.


Kejahatan termasuk dalam perbuatan anti sosial, perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku yang kemudian oleh Negara dibebankan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tersebut. Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu kelakuan manusia yang diciptakan oleh

sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang.<sup>76</sup>

Kejahatan dapat terjadi ketika ada interaksi sosial antara orang-orang yang ingin melakukan kejahatan tersebut. Sama halnya dalam penyalahgunaan narkoba, terjadinya seseorang menggunakan narkoba tanpa hak atau secara melawan hukum adanya interaksi sosial antara pelaku penyalahgunaan narkoba dengan orang yang dapat disebut sebagai pengedar narkoba. Dengan adanya interaksi sosial antara keduanya maka terjadilah suatu tindak pidana narkoba.

Data yang tercatat pada Lapas Anak Blitar pada tahun 2009-2012 menunjukkan bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba oleh anak cenderung menurun kemudian meningkat kembali pada tahun 2012. Berikut gambar untuk memperjelas terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak antara tahun 2009-2012.

**Grafik 4.2.**  
**Data Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak Tahun 2009-2012 di Lapas Anak Blitar**



Sumber: Data sekunder, diolah, 2012.

<sup>76</sup>Soerjono Soekanto, **Kriminologi Suatu Pengantar**, Ghalia, Jakarta, 1981, hal 27.

Berdasarkan gambar 4.2 diatas pada tahun 2009-2010 penggunaan sabu-sabu dan ganja mengalami penurunan. Tahun 2009, penggunaan sabu sebanyak 17 (tujuhbelas) kasus, sedangkan penggunaan ganja sebanyak 10 kasus. Menginjak tahun 2010 penggunaan sabu-sabu dan ganja semakin menurun. Penggunaan sabu sebanyak 14 (empatbelas) kasus dan ganja sebanyak 7 (tujuh) kasus. Tahun 2011 penggunaan sabu menurun sedangkan penggunaan ganja semakin meningkat. Penggunaan sabu sebanyak 11 (sebelas) kasus sedangkan ganja sebanyak 9 (sembilan) kasus dan terakhir pada tahun 2012 penggunaan sabu-sabu dan ganja semakin menurun, penggunaan sabu sebanyak 6 (enam) kasus sedangkan ganja 4 (empat) kasus.

Penurunan pada tingkat penyalahgunaan narkotika oleh anak di Lapas Anak Blitar dapat diakibatkan adanya beberapa faktor, antara lain:<sup>77</sup>

- Semakin meningkatnya razia narkotika yang dilakukan oleh polisi;
- Berhasilnya pihak polisi yang bekerjasama dengan instansi terkait dalam melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya dan ancaman pidana penyalahgunaan narkotika kepada anak-anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Berhasilnya kinerja polisi dalam menangkap bandar-bandar narkotika, sehingga dapat mengurangi dan memperlambat beredarnya narkotika di lingkungan masyarakat;
- Berhasilnya pendidikan dalam keluarga yang diberikan oleh orang tua terkait dengan menghindari menjadi anak yang nakal;

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik Lapas Anak Malang, tanggal 01 Desember 2012.

- Kesadaran dalam individu anak dalam memilih teman dan lingkungan sekitarnya.

Sedangkan faktor yang berpengaruh dalam peningkatan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Lapas Anak Blitar antara lain.<sup>78</sup>

- Mulai merambahnya peredaran narkotika, peredaran tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar, kota kecil seperti kabupaten juga mulai tersentuh oleh narkotika;
- Pembekalan yang kurang dari pihak sekolah bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya untuk menjauhi keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika;
- Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, terkadang sikap orang tua yang terlalu percaya pada anak tanpa diimbangi pengawasan dan perhatian kepada anak;
- Kurangnya pendidikan dalam keluarga yang tidak ditekankan oleh orang tua karena keadaan keluarga yang *broken home* (orang tua yang bercerai), terlalu ikut campur anak dalam masalah keluarga yang mengakibatkan anak depresi dan stres sehingga mudah terpengaruh dengan lingkungan buruk dan mencari pelarian dalam hal bertujuan untuk menghilangkan segala masalah dengan menggunakan narkotika.

Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19 dimana anak dijadikan sebagai “objek” yang dipelajari secara

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik Lapas Anak Malang, tanggal 01 Desember 2012

ilmiah yang dipelopori oleh Wilhelm Preyer pada tahun 1882 dalam bukunya *Die Seele Des Kindes* (Jiwa Anak).<sup>79</sup> Disusul selanjutnya oleh berbagai ahli lainnya yang meneliti anak dan psikologi anak. Para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak karena anak tidak sama dengan orang dewasa, anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri sebab anak sejak lahir sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku yang karakteristik, dan suatu kepribadian yang unik.<sup>80</sup>

Dalam proses mendidik anak, kedudukan keluarga merupakan hal yang fundamental dan mempunyai peranan yang vital karena dalam keluarga inilah, orang tua dapat membentuk dan mendidik karakter anak yang baik, tentunya dengan keadaan dan pendidikan keluarga yang baik pula. Namun ketika pendidikan di dalam keluarga gagal maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan.

Keadaan keluarga yang utuh dengan keadaan keluarga yang *broken home* (orang tua bercerai), tentu memberikan gambaran karakter anak yang berbeda.<sup>81</sup> Banyak kasus penyalahgunaan narkoba terjadi pada anak yang justru keadaan keluarga utuh, dan tidak sedikit pula kasus tersebut terjadi pada anak yang keadaan keluarga *broken home* (orang tua bercerai).<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Wagianti Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 5.

<sup>80</sup> **Ibid.**

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik, 13 Oktober 2012.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik, 13 Oktober 2012.

Menurut B. Simajutak, kondisi-kondisi keluarga yang gagal memungkinkan menghasilkan anak nakal adalah:<sup>83</sup>

- a. Seperti adanya anggota lain dalam keluarga sebagai penjahat, pemabuk dan emosional;
- b. Tidak adanya salah satu atau kedua orang tua karena kematian atau perceraian;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, atau sakit jasmani atau rohani;
- d. Ketidakteraturan karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu terlalu banyak anggota keluarga dan kemungkinan adanya pihak lain yang campur tangan;
- e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat rumah piatu atau panti asuhan.

Kondisi-kondisi keluarga gagal yang dikemukakan oleh B. Simanjutak benar secara fakta menghasilkan anak yang nakal.<sup>84</sup> Adanya anggota keluarga yang menjadi penjahat, dapat menjadi faktor anak menjadi nakal karena terpengaruh oleh perilaku dari anggota keluarga tersebut sesuai dengan *Differential Association Theory* yang menyebutkan bahwa perilaku jahat manusia merupakan perilaku yang dapat dipelajari yang sama halnya dengan perilaku manusia yang tidak jahat.

Ketidakhadiran salah satu atau kedua orang tua karena kematian ataupun perceraian, kurangnya pengawasan orang tua karena sikap yang masa

---

<sup>83</sup> Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal 58.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik, 13 Oktober 2012.

bodoh juga merupakan faktor anak menjadi nakal, hal ini sesuai dengan *Theory of Attachment* bahwa kebutuhan kehangatan dan kasih sayang antara anak dan orang tua itu hal yang penting, tidak adanya keterikatan tersebut dapat mempengaruhi anak melakukan kenakalan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah seorang ibu dari Anak Didik Pemasyarakatan Lapas Anak Blitar, tidak adanya ayah dalam keluarga karena *broken home* (orang tua yang bercerai) membuat anak tersebut merasa bebas tanpa ada pengawasan, karena seharusnya dalam keluarga harus ada ayah dan ibu dalam mendidik anak agar anak merasakan kasih sayang yang utuh, merasa tidak ada perhatian yang diberikan oleh orang tua sehingga anak mencari perhatian dari lingkungan lain.<sup>85</sup>

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kenakalan anak sehingga terjadi penyalahgunaan narkoba berdasarkan kenyataan di masyarakat yaitu adanya faktor lingkungan yang ikut-ikutan dengan teman yang nakal, dengan anggapan bahwa mengikuti teman yang nakal tersebut dapat ditakuti dengan teman-teman yang lain, jadi salah pergaulan yang sekedar ikut-ikutan.<sup>86</sup> Faktor ekonomi, dengan anggapan dapat menambah uang saku dengan mengantar sebuah bingkisan yang tanpa disadari barang tersebut narkoba.<sup>87</sup> Kurangnya perhatian orang tua kepada anak, terlalu sibuknya orang tua yang hanya membekali anak dengan materi cukup tanpa ada pengawasan maksimal atau

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan orang tua dari A.I anak didik pemasyarakatan Lapas Anak Blitar, 20 Oktober 2012

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik, 13 Oktober 2012.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik, 13 Oktober 2012.

keadaan orang tua yang *broken home* (orang tua bercerai) menyebabkan anak merasa kurang akan kasih sayang (narkotika sebagai pelarian).<sup>88</sup>

M. Taufik Makarao dkk dalam bukunya menyatakan bahwa pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seorang itu sendiri sedangkan faktor eksternal berasal dari luar dirinya.<sup>89</sup>

Namun faktor-faktor yang mempengaruhi anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika memang berbeda-beda, hal ini tergantung pada latar belakang keluarga.<sup>90</sup> Faktor yang dominan menjadi alasan kenapa anak menggunakan narkotika karena pengaruh lingkungan yang tadinya hanya ingin berniat mencoba-coba atas ajakan teman namun memang tidak hanya faktor itu saja yang mempengaruhi, ada faktor keluarga yang mengakibatkan anak tersebut terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika sebagai langkah pelarian masalah atas kurangnya kasih sayang dari orang tua dan dengan penggunaan narkotika tersebut, anak beranggapan orang tua akan lebih perhatian.<sup>91</sup>

Selain faktor lingkungan, faktor individu juga mempengaruhi anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Faktor individu terdiri dari aspek kepribadian dan kecemasan/depresi<sup>92</sup>, yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang rendah diri, rasa ingin tahu yang

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik, 13 Oktober 2012.

<sup>89</sup> M. Taufik Makarao, **op. cit.**, hal 53-56.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik, 20 Oktober 2012.

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik, 20 Oktober 2012.

<sup>92</sup> Budhi Santo P. Nababan., **op. cit.**, hal 28.

tinggi, rasa yang mudah kecewa serta rasa yang tidak sabar.<sup>93</sup> Sedangkan yang termasuk dalam aspek kecemasan adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup sehingga mereka lari dalam penggunaan narkoba.<sup>94</sup> Disamping faktor lingkungan dan individu, ada faktor sosial budaya yang berpengaruh terhadap anak menyalahgunakan narkoba. Faktor sosial budaya ini terdiri dari keadaan keluarga dan teman.<sup>95</sup>

Keadaan keluarga yang kurang harmonis, seperti orang tua yang bercerai atau salah satu ayah/ibu meninggal yang mengakibatkan ayah/ibu menikah lagi sehingga dihadapkan ke dalam situasi keluarga yang berbeda dengan hadirnya ayah/ibu tiri dimana keadaan seperti itu anak sulit untuk menerima dan memahami, keadaan orang tua yang sibuk atau jarang menjalin komunikasi dengan baik yang mengakibatkan dengan kesibukan orang tua tersebut anak menjadi kurang pengawasan sehingga merasa bebas dan tidak diperhatikan oleh orang tua dengan demikian anak beranggapan dapat melakukan kegiatan sesukanya tanpa melihat bahwa kegiatan tersebut pantas atau tidak pantas untuk dilakukan serta keadaan perekonomian keluarga yang serba kekurangan ataupun berlebihan.<sup>96</sup>

Keadaan keluarga yang *broken home* (orang tua bercerai) terlebih anak tidak tinggal dengan salah satu orang tua, anak lebih memilih tinggal dengan nenek atau kerabat keluarga lainnya sebagai sebab-sebab yang mendukung anak dapat mengenal narkoba, karena anak dihadapkan dengan

---

<sup>93</sup> **Ibid.**

<sup>94</sup> **Ibid.**

<sup>95</sup> **Ibid.**

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik, 13 Oktober 2012.

situasi yang bebas dan tanpa ada pengawasan ketat dari orang tua.<sup>97</sup> Pada dasarnya keluarga merupakan tempat awal agar anak berkembang dengan moral yang baik. Berdasarkan *Moral Development Theory* bahwa perkembangan moral tumbuh dalam 3 tahap, yakni dalam tahap awal tersebut anak akan mengenal tentang aturan moral dan nilai-nilai terkait dengan apa yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan untuk menghindari suatu hukuman. Pada tahap selanjutnya setelah anak mengerti tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, anak akan menerapkan aturan tersebut. Faktor sosial budaya dengan keadaan teman nakal juga menjadi faktor. Kenakalan digambarkan dengan mengenal dan mencoba narkoba.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 28 (dua puluh delapan) Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Anak Blitar, 9 (sembilan) anak menyalahgunakan narkoba berawal dari ingin coba-coba dan diajak teman karena sudah terlanjur masuk ke dalam lingkungan anak-anak yang nakal.<sup>98</sup> Seorang anak ingin dianggap hebat oleh teman-temannya, hal ini dikarenakan lingkungan teman ESY yang salah satu diantaranya telah mencoba narkoba sehingga ESY ditantang untuk mencoba narkoba pula jika ESY menolak untuk mencoba narkoba maka dikatakan sebagai anak penakut yang tidak punya nyali mencoba narkoba oleh sebab itu agar tidak diolok-olok sebagai

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan wali dari A.I Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar, 20 Oktober 2012.

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Anak Didik Pemasarakatan: DS, AS, Bsm, RRR, Rld, Ycs, Ach AA, BRSB, SHA Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar, 20 Oktober 2012.

anak penakut yang tidak punya nyali ESY mencoba narkotika yang pada akhirnya mejadi kurir narkotika.<sup>99</sup>

Seorang anak karena keterbatasan ekonomi mengambil langkah menjadi kurir narkotika dengan keadaan keluarga yang *broken home* (orang tua bercerai) menuntut dia membantu ibunya untuk mencari uang.<sup>100</sup> 2 (dua) anak dijebak oleh kawan sendiri dengan modus disuruh menyimpan narkotika dalam tas dan kantong celana jeans bagian belakang yang pada akhirnya M. SA dan DY ditangkap polisi dengan barang bukti sabu-sabu.<sup>101</sup>

Seorang anak menggunakan narkotika sebagai pembuktian cinta kepada teman wanita, bahwa sebelumnya teman wanita dari A. Sbr sebagai pemakai sabu-sabu<sup>102</sup>, sedangkan 9 (sembilan) anak menggunakan narkotika karena keadaan keluarga yang *broken home* (orang tua bercerai)<sup>103</sup> dan 3 (tiga) anak jauh dari orang tua yang tinggal dengan kerabat dekat karena orang tua dari 3 (tiga) anak tersebut bekerja baik di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau di dalam negeri yang berjauhan dengan keberadaan anak<sup>104</sup>, sehingga kurang pengawasan dan perhatian dari orang tua yang beranggapan anak bebas sehingga terjerumus pada lingkungan yang salah.

Berikut tabel hasil wawancara 28 (dua puluh delapan) Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar:

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan ESY Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar, 20 Oktober 2012.

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Mtkm Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar, 20 Oktober 2012.

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan M. S A dan DY Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar, 20 Oktober 2012.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan A. Sbr Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar, 20 Oktober 2012.

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan AI, AA, FM, CS, BS, Jmk, W A S, II, AR, 20 Oktober 2012.

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan A. Dk, MI, LD, 20 Oktober 2012.

**Tabel 4.4.**  
**Faktor-faktor Anak Menyalahgunakan Narkotika di Lapas Anak Blitar**

No	Tersangka (Inisial)	Kelamin	Umur	Faktor penyebab
1.	D S	Pria	19	Diajak kawan.
2.	A S	Pria	19	Diajak kawan, untuk coba-coba.
3.	A I	Pria	19	Orang tua bercerai, tinggal dengan nenek.
4.	Bsm	Pria	17	Diajak kawan, untuk coba-coba
5.	R R R	Pria	20	Diajak kawan, untuk coba-coba
6.	F M	Pria	17	Kurang perhatian dari orangtua karena broken home.
7.	Rld	Pria	17	Salah pergaulan, coba-coba.
8.	A A	Pria	21	Orang tua bercerai. Merasa bebas, coba-coba, salah pergaulan
9.	A. Dk	Pria	19	Kurang perhatian+pengawasan. Ayah menjadi TKI, ibu meninggal. Tinggal dengan bibi
10.	C S	Pria	17	Kurang perhatian dari orang tua, broken home.
11.	Ycs	Pria	18	Coba-coba.
12.	E S Y	Pria	19	Ingin dianggap hebat oleh teman-temannya.
13.	B S	Pria	18	Orang tua bercerai, pengaruh teman.
14.	Ach. A A	Pria	17	Coba-coba.
15.	Jmk	Pria	17	Keadaan keluarga broken home, butuh uang untuk hidup.
16.	M. R F R	Pria	18	Mempunyai banyak saudara sehingga perhatian+pengawasan dari orang tua kurang maksimal.
17.	W A S	Pria	16	Orang tua bercerai, narkotika sebagai pelarian.
18.	I J	Pria	17	Orang tua bercerai, ibu juga sebagai pengedar.
19.	Mtkm	Pria	17	Keterbatasan ekonomi, bekerja sebagai kurir.
20.	A R	Pria	19	Orang tua bercerai, membantu ibu mencari uang sebagai kurir.
21.	M. S A	Pria	16	Dijebak menyembunyikan sabu dalam tas.
22.	A Sbr	Pria	18	Pembuktian cinta kepada teman wanitanya.
23.	M Sh	Pria	17	Depresi akibat masalah keluarga.
24.	B R S B	Pria	18	Coba-coba karena penasaran.
25.	S H A	Pria	19	Coba-coba.
26.	M. I	Pria	19	Orang tua sibuk bekerja mengakibatkan kurangnya pengawasan
27.	L D	Pria	18	Orang tua bercerai, ibu sibuk bekerja sehingga kurang perhatian dan merasa bebas.
28.	D Y	Pria	18	Dijebak menyembunyikan sabu di dalam kantung celana jeans bagian belakang.

Sumber: *Data Primer, diolah, 2012.*

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, 1 (satu) anak menggunakan sabu dikarenakan mempunyai banyak saudara, dimana sebagai anak ke-2 dari 7 bersaudara M. RFR dituntut orang tua untuk mengasuh ke-4 adik-adiknya sedangkan orang tua sibuk bekerja. Kejenuhan M. RFR berakhir pada penggunaan sabu yang ditawarkan teman.<sup>105</sup> Seorang anak menggunakan sabu dikarenakan depresi masalah keluarga, anak tersebut tidak ingin diwawancarai lebih dalam terkait dengan masalah keluarga yang timbul karena trauma.<sup>106</sup>

Berdasarkan *Differential Association Theory* yang menjelaskan bahwa perilaku jahat manusia dapat dipelajari sama dengan perilaku tidak jahat dari manusia. Anak menyalahgunakan narkotika berawal dari pergaulan teman yang telah menggunakan narkotika. Berawal dari pengenalan bahwa narkotika membuat nyaman hati dan pikiran tenang, kemudian coba-coba narkotika milik teman yang kemudian berakhir pada kecanduan narkotika.

*Control Social Theory* menjelaskan bahwa penyebab kejahatan karena lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat atau macetnya integrasi sosial. Sebab anak menyalahgunakan narkotika dapat dilihat karena kurangnya ikatan batin antara anak dan orang tua, hal ini terjadi karena adanya konflik yang terjadi di dalam keluarga yang seharusnya adanya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak di dalam keluarga, tidak adanya norma atau nilai yang ditanamkan dalam keluarga karena munculnya

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan M. RFR Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar, 20 Oktober 2012.

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan M SH Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar, 20 Oktober 2012.

konflik tersebut sehingga anak bebas dan bahkan tidak ada perhatian yang diberikan oleh orang tua.

*Labeling Theory* menjelaskan bahwa kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat melainkan individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas. Anak Didik Pemasarakatan tindak pidana narkoba selesai menjalani masa pidananya di Lapas Anak Blitar tentunya juga mendapat cap sebagai mantan Anak Didik Pemasarakatan oleh masyarakat, tetapi dengan selesainya masa pidana yang dijalani ketika kembali ke masyarakat anak telah berbekal dengan keterampilan yang telah diajarkan selama di Lapas.

Ketika melakukan wawancara lebih dalam lagi dengan Anak Didik Pemasarakatan dengan keadaan orang tua yang bercerai dan tinggal dengan nenek, anak tersebut mengakui kurang akan kasih sayang dari orang tua.<sup>107</sup> Dikarenakan keadaan nenek sudah tua dan orang tua pun jarang menjalin komunikasi. Tentunya kasih sayang diberikan oleh nenek berbeda dibandingkan dengan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua. Keterlibatannya dalam menggunakan narkoba menyebabkan cita-citanya terhenti sejenak dengan menjalani hukuman pidana yang dijatuhkan majelis hakim kepadanya, ia sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>108</sup>

Berdasarkan teori yang dikemukakan Travis Hirchi dalam teorinya *Social Bond* bahwa *Attachment* mencoba menjelaskan apakah kurangnya kasih

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan A.I Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar, 20 Oktober 2012.

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan A.I Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar, 20 Oktober 2012.

sayang dari orang tua merupakan kunci yang melatarbelakangi seorang anak menyalahgunakan narkotika. Berdasarkan hasil wawancara, ternyata kurangnya kasih sayang merupakan faktor kunci yang melatarbelakangi seorang anak menyalahgunakan narkotika.<sup>109</sup> Berawal dari orang tua yang cuek dalam memberikan perhatian dan pengawasan kepada anaknya, anak akan mudah terjerumus dalam lingkungan yang buruk, serta konflik keluarga yang secara sengaja atau tidak melibatkan anak akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak.

Hal penting agar dapat terbentuk jiwa anak yang sehat berawal dari jalinan komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua serta anggota keluarga lainnya, mencoba untuk meminimalisir konflik keluarga yang dapat mengganggu perkembangan jiwa anak. Komunikasi dan hubungan yang baik antar anggota keluarga merupakan kunci agar setiap anak tidak mudah tergoda untuk mencoba menggunakan narkotika, hal ini dapat dihindari apabila anak sudah mendapatkan kepuhan dan kenyamanan dalam keluarga.<sup>110</sup>

### **C. Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Penyalahguna Narkotika.**

Indonesia telah mempunyai landasan yuridis dalam melakukan upaya pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik Lapas Anak Blitar, 03 November 2012.

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik Lapas Anak Blitar, 03 November 2012.

tertuang dalam Undang-Undang Pemasarakatan dan Undang-Undang Pengadilan Anak.<sup>111</sup> Landasan yuridis ini menetapkan bahwa anak pelaku tindak pidana, yang telah diputus dan dijatuhi sanksi oleh Pengadilan Negeri dimana tindak pidana itu dilakukan, berupa pidana penjara, akan dilakukan pembinaan dalam sistem pemasarakatan<sup>112</sup> dan sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak pasal 45 ayat 3 bahwa tahanan anak ditempatkan khusus yang terpisah dengan narapidana orang dewasa dalam Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA).

Penempatan khusus dalam LPA berarti pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana harus sesuai dengan sistem pemasarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemasarakatan pasal 1 butir 2 yakni suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>113</sup>

Adanya sistem pemasarakatan tersebut, berdasarkan Undang-Undang Pemasarakatan pasal 3 Sistem Pemasarakatan berfungsi sebagai menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara

---

<sup>111</sup> Kusno Adi, *op, cit*, hal 145.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid.*

sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam Lapas Anak ada 3 kategori Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan Undang-Undang Pemasarakatan pasal 1 butir 8 menyebutkan bahwa yang dimaksud Anak Didik Pemasarakatan adalah

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berikut ini data yang diperoleh di Lapas Anak Blitar yang menunjukkan jumlah Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil beserta tahanan yang ada di Lapas Anak Blitar.

**Tabel 4.5.**  
**Jumlah Narapidana Anak, Anak Negara, Anak Sipil dan Tahanan di Lapas Anak Blitar**

	Narapidana Anak		Anak Negara		Anak Sipil		Tahanan	Jumlah
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita		
<b>Jumlah</b>	234	-	12	-	-	-	5	251

Sumber : data Sekunder, diolah, 2012.

Berdasarkan tabel 4.5 atas, menunjukkan bahwa jumlah Anak Pidana berjumlah 234 anak, lebih banyak dibandingkan dengan Anak Negara maupun Anak Sipil, dengan perbandingan anak didik pria lebih banyak daripada anak didik wanita. Sebelumnya ada 3 (tiga) orang anak didik wanita yang berada di Lapas Anak Blitar yang pada akhirnya dipindahkan ke Lapas Wanita Malang dengan pertimbangan bahwa keterampilan yang ada di Lapas Wanita Malang lebih banyak untuk mengembangkan bakat dan minat dari anak didik wanita tersebut dibandingkan dengan keterampilan yang ada di Lapas Anak Blitar.<sup>114</sup>

Anak Negara merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Ada 12 (dua belas) anak Negara yang dididik di Lapas Anak. Kelemahan pada prosedur Anak Negara ini cukup memberikan beban kepada anak, karena bila putusan pengadilan menjatuhkan putusan kepada anak yang berusia 10 tahun untuk menjadi anak Negara, maka anak harus menghabiskan masa 8 tahun itu di dalam Lapas Anak.<sup>115</sup>

Sedangkan Anak Sipil merupakan anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Data menunjukkan tidak ada anak sipil yang dididik di Lapas Anak Blitar, karena tidak mudah bagi Pengadilan untuk memutus seorang anak menjadi Anak Sipil untuk

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Kusmanto Ekoputro, Kepala Lapas Anak Blitar, 03 November 2012.

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Kusmanto Ekoputro, Kepala Lapas Anak Blitar, 03 November 2012.

dibina dan dididik di Lapas Anak padahal masih mempunyai orang tua. Walaupun dengan alasan orang tua sudah tidak sanggup mendidik anak dan tetap bersikukuh mendidik anak di Lapas Anak, pengadilan tetap tidak mudah memberikan putusan tersebut, karena bagaimanapun juga anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya dijaga oleh orang tua dari anak tersebut.<sup>116</sup>

Di Lapas Anak Blitar, anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan keterampilan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan minatnya serta hak-hak lain yang berhak diperoleh anak selama menjalani masa pidananya.<sup>117</sup>

Pada umumnya pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Anak Blitar baik yang melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus tidak dibedakan. Pembinaan tersebut disamakan yang termasuk dalam pembinaan umum, terdiri dari berbagai pembinaan dalam berbagai macam bidang, yakni:<sup>118</sup>

#### 1. Pendidikan.

Pendidikan dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar ini terdiri dari tahap SD, SMP, sedangkan untuk pendidikan SMA ditiadakan. Ketika menjelang Ujian Akhir Sekolah, SD dilaksanakan di dalam Lapas Anak Blitar yang didampingi dengan guru yang

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Kusmanto Ekoputro, Kepala Lapas Anak Blitar, 03 November 2012.

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Kusmanto Ekoputro, Kepala Lapas Anak Blitar, 03 November 2012.

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik Lapas Anak Blitar, 03 November 2012.

didatangkan dari Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar. Ujian Akhir Sekolah untuk SMP dilaksanakan di SMP Garum, sedangkan untuk SMA berhubung tidak ada kegiatan sekolah di dalam Lapas Anak Blitar maka ketika Ujian Akhir Sekolah dilaksanakan kejar paket.

2. Kepribadian, terbagi menjadi :

- a. Fisik, terdiri dari olahraga, pendidikan formal, rekreasi, pramuka dan kesehatan. Dalam hal hiburan atau rekreasi bagi Anak Didik Pemasarakatan, pihak Lembaga Pemasarakatan menyediakan sarana seperti menonton film yang diputar bersama di ruang pertemuan pada hari sabtu sebelum menjelang makan siang sekitar jam 09.00-11.00 WIB dan rekreasi di luar Lembaga Pemasarakatan pada hari Minggu atau saat liburan sekolah yang dapat berbentuk berfarmawisata dan pertandingan-pertandingan olahraga sedangkan dalam hal kesehatan pihak lembaga mewajibkan kepada para Anak Didik Pemasarakatan untuk mengikuti kegiatan olahraga setiap hari jumat mulai dari pukul 08.00 sampai dengan selesai.
- b. Sosial, yakni menerima kunjungan dari keluarga.
- c. Mental dan Spiritual, terdiri dari kegiatan keagamaan (ceramah dan pembekalan agama), pesantern kilat.

3. Keagamaan. Pembinaan keagamaan ini dilakukan setiap hari Jumat bagi yang beragama Islam dengan kegiatan penyuluhan tentang agama Islam dan penanaman pendidikan Al- Qur'an yang bekerjasama dengan

Departemen Agama Kota Blitar, sedangkan bagi Anak Didik Pemasarakatan yang beragama non Islam (Katolik dan nasrani) melakukan ibadah pada hari Selasa dan Rabu dengan mengundang pendeta ke dalam Lapas Anak Blitar.

#### 4. Keterampilan.

Keterampilan yang tersedia di Lapas Anak Blitar ini terdiri dari berbagai macam kegiatan, yakni : perikanan (budaya ikan), pertukangan kayu, membuat ukiran, keterampilan di bidang pertanian, peternakan, las besi, membuat kerajinan *handycraft*, seni ukir.

Proses pembinaan tersebut agar dapat terealisasi dengan baik harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pembinaan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemasarakatan pasal 5 yang menyebutkan bahwa:

- a. Pengayoman: pengayoman disini adalah perlakuan Warga Binaan Pemasarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasarakatan, memberikan bekal hidup agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.<sup>119</sup>
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan: persamaan perlakuan dan pelayanan disini bahwa setiap Warga Binaan Pemasarakatan mendapatkan persamaan perlakuan dan pelayanan tanpa ada perbedaan.<sup>120</sup>

<sup>119</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Pemasarakatan.

<sup>120</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Pemasarakatan.

- c. Pendidikan: Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pancasila yang meliputi tentang penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.<sup>121</sup>
- d. Pembimbingan: penyelenggaraan bimbingan dilaksanakan sama halnya dengan penyelenggaraan pendidikan yakni berdasarkan Pancasila yang meliputi tentang penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.<sup>122</sup>
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia, bahwa setiap Warga Binaan Pemasyarakatan dianggap sebagai manusia yang tersesat sehingga tetap diperlakukan layaknya manusia yang tetap mendapatkan penghormatan harkat dan martabat sebagai manusia.<sup>123</sup>
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada di dalam Lapas dalam jangka waktu tertentu, sehingga Negara dapat mempunyai waktu untuk memperbaikinya dengan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan,

<sup>121</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Pemasyarakatan.

<sup>122</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Pemasyarakatan.

<sup>123</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Pemasyarakatan.

minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.<sup>124</sup>

- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.<sup>125</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam melakukan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan telah sesuai dengan asas-asas pembinaan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemasyarakatan pasal 5.<sup>126</sup> Selanjutnya dalam melaksanakan pembinaan tersebut harus diperhatikan pula hak-hak Anak Didik di dalam Lapas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan pasal 14 Jo pasal 22, yakni :

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- b) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan;

<sup>124</sup> Penjelasan atas Undang-undang Pemasyarakatan.

<sup>125</sup> Penjelasan atas Undang-undang Pemasyarakatan.

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik Lapas Anak Blitar, 03 November 2012.

- c) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- d) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- e) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat; cuti menjelang bebas; dan
- f) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan pasal 14 Jo pasal 22, petugas-petugas Lapas telah memberikan hak tersebut kepada Anak Didik Pemasyarakatan tanpa ada hak-hak yang dikecualikan.<sup>127</sup>

Di Lapas Anak proses pembinaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan usia kematangan jiwa anak, jadi perlakuan pembinaan antara terpidana dewasa dengan terpidana anak berbeda dengan ciri khas anak yang masih bersifat labil dan belum muncul kematangan jiwa dari anak tersebut. Dengan demikian dalam melaksanakan pembinaan anak diterapkan model pembinaan yang tepat, yang baik dan tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mental anak.<sup>128</sup> Model pembinaan tersebut, meliputi:

- (1) Pembinaan berupa interkasi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembinaan dengan yang dibina;

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik Lapas Anak Blitar, 03 November 2012.

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik Lapas Anak Blitar, 03 November 2012.

- (2) Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha mengubah tingkah laku melalui keteladanan dan memperlakukan secara adil diantara sesama mereka sehingga dapat menimbulkan perbuatan yang terpuji. Dengan menempatkan Anak Didik Pemasarakatan sebagai manusia yang mempunyai potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya;
- (3) Pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis;
- (4) Pemeliharaan dengan peningkatan keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi, endekatan yang dilakukan baik secara individual maupun kelompok;
- (5) Dalam rangka menambah kesungguhan, keiklasan, dan tanggung jawab melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan atau keteladanan dalam pengabdian kepada Negara, hukum dan masyarakat, petugas pemsarakatan perlu memiliki kode perilaku yang dirumuskan dalam bentuk “Etos Kerja” yang berisi:<sup>129</sup>
  - (a) Petugas pemsarakatan adalah abdi hukum, Pembina narapidana/Anak Didik dan pengayom masyarakat;
  - (b) Petugas pemsarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas;
  - (c) Petugas pemsarakatan bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemsarakatan yang berdasarkan Pancasila.

---

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Kasi Binadik Lapas Anak Blitar, 03 November 2012.

Dalam membentuk suatu interaksi sosial yang bersifat kekeluargaan antara petugas pemasyarakatan dengan Anak Didik Pemasyarakatan terkadang menimbulkan konflik di dalam Lapas Anak tersebut, karena tidak jarang Anak Didik Pemasyarakatan yang melanggar norma yang berlaku. Apabila memang ada pelanggaran norma yang berlaku petugas pemasyarakatan harus memberikan sanksi kepada anak didik.<sup>130</sup> Namun dalam pemberian sanksi tersebut tidak lain hanya bertujuan untuk meningkatkan rasa disiplin kepada anak agar dapat mematuhi norma yang berlaku dalam Lapas Anak dan kelak ketika masa pidana yang dijalani sudah habis maka dapat lebih mematuhi norma hukum dan sadar tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Adapun sanksi yang biasa dijatuhkan terhadap anak yang melanggar norma, biasanya seperti dimasukkan ke dalam sel, dan remisi dicabut. Hal tersebut merupakan kategori sanksi berat yang dijatuhkan kepada anak jika melawan kepada petugas Lapas Anak.<sup>131</sup>


Lapas Anak Blitar juga memiliki sistem perlakuan Anak Didik Pemasyarakatan pada 3 tahap, yakni tahap awal 0-1/3 Masa Pidana, tahap lanjutan 1/3 – ½ MP, dan tahap akhir 2/3 MP sampai menjelang kebebasan. Berikut ini akan dijelaskan terkait dengan sistem perlakuan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak Blitar.

---

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Agus Santoso, Petugas Pembinaan Pemasyarakatan, 10 November 2012.

<sup>131</sup> Wawancara dengan Agus Santoso, Petugas Pembinaan Pemasyarakatan, 10 November 2012.

Gambar 4.3. Sistem Perlakuan Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar



Sumber: data sekunder, diolah, 2012.

Berdasarkan uraian gambar 4.3 di atas terkait dengan Sistem Perlakuan Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar terdapat 3 tahap dalam menjalani masa pidana di Lapas Anak Blitar, yakni tahap awal 0-1/3 masa pidana, tahap lanjutan 1/3- 1/2 masa pidana, dan tahap akhir 2/3 masa pidana-bebas.

Pada tahap awal 0-1/3 masa pidana dikenalkan keadaan-keadaan yang ada dalam Lapas Anak Blitar (masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan), penilaian psikososial dan ekonomi, kegiatan konseling individu dan kelompok, pengenalan terkait hak dan kewajiban Anak Didik Pemasarakatan Lapas Anak Blitar, pengenalan terkait pembinaan Anak Didik yang dilaksanakan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dengan pantauan dari Bapas kemudian evaluasi.

Tahap lanjutan 1/3- 1/2 masa pidana, dilaksanakan *assessment* (penilaian) psikososial ekonomi, melanjutkan dan meningkatkan program pembinaan dalam tahap awal dengan menyertakan partisipasi masyarakat dan keluarga dalam kegiatan bersama di dalam Lapas Anak Blitar serta tetap melaksanakan bimbingan konseling yang dipantau oleh Bapas. Tahap lanjutan berikutnya 1/2- 2/3 masa pidana, dilaksanakan *assessment* (penilaian), sekolah luar di Lapas Anak Blitar, melaksanakan cuti mengunjungi keluarga, melaksanakan olahraga dan menjalankan ibadah, serta tetap dilaksanakan konseling yang dipantau oleh Bapas kemudian dilakukan evaluasi.

Tahapan akhir 2/3 masa pidana-bebas, tetap dilaksanakan *assessment* (penilaian) psikososial dan ekonomi, pelaksanaan program reintegrasi Anak

Didik Pemasyarakatan Lapas Anak Blitar (pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat) yang selanjutnya merupakan tujuan pemasyarakatan.

Dengan demikian, adanya sistem perlakuan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut bertujuan untuk mengembalikan Anak Didik Pemasyarakatan Lapas Anak Blitar ke masyarakat agar ketika telah selesai menjalani masa pidananya di Lapas Anak Blitar dapat bertingkah laku lebih baik dan berguna bagi masyarakat serta menghasilkan sesuatu untuk hidupnya sesuai dengan bekal pembinaan selama menjalani masa pidana di Lapas Anak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lapas Anak Blitar dan analisis, maka penulis membuat kesimpulan yaitu

1. Sesuai dengan *Theory of Attachment* yang menjelaskan bahwa kurangnya kasih sayang dalam keluarga dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan, keadaan keluarga *broken home* (orang tua bercerai) merupakan faktor kunci yang mempengaruhi seorang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di samping faktor lingkungan, faktor individu, dan faktor sosial budaya. Di dalam keluargalah pendidikan dasar dalam anak dapat ditanamkan oleh orang tua, karena berawal dari keluarga anak dapat berperikelakuan yang baik sesuai dengan didikan yang diberikan oleh orang tua. Adanya ikatan kasih sayang dalam keluarga antara anak dan orang tua serta jalinan komunikasi yang tidak pernah putus akan menanamkan pribadi yang baik dalam perkembangan pribadi anak. Jadi keutuhan keluarga yang harmonis adalah suatu kunci agar anak tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan ataupun pengaruh dari seseorang yang menjerumus melakukan suatu tindak pidana.
2. Upaya-upaya yang dilakukan Lapas Anak Blitar dalam melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan pada umumnya

Lapas Anak telah melaksanakan pembinaan tersebut berdasarkan Undang-Undang Pemasarakatan, bahwa pembinaan antara Anak Didik tindak pidana umum dengan tindak pidana narkoba tidak dibedakan. Pembinaan tersebut disamakan yang termasuk dalam pembinaan umum, terdiri dari berbagai pembinaan dalam berbagai macam bidang, yakni :

- a) Pendidikan: pendidikan SD, SMP;
- b) Kepribadian: dibagi mejadi kepribadian fisik, sosial, dan mental spiritual;
- c) Keagamaan: pembinaan keagamaan dilakukan pada hari jum'at bagi yang beragama islam dengan kegiatan penyuluhan tentang agama islam dan penanaman pendidikan Al- Qur'an, sedangkan yang beragama non islam (katolik dan nasrani) melakukan ibadah pada hari selasa dan rabu dengan mengundang pendeta ke dalam lapas;
- d) Keterampilan: ada banyak macam ketrampilan di dalam Lapas Anak Blitar yakni: perikanan (budaya ikan), pertukangan kayu, membuat ukiran, keterampilan bidang pertanian, peternakan, las besi, membuat kerajinan *handycraft*, dan seni ukir.

Lapas Anak Blitar dalam melaksanakan pembinaan Anak Didik sesuai dengan asas-asas pembinaan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemasarakatan pasal 5, dan telah memenuhi hak-hak Anak Didik

Pemasyarakatan berdasarkan pasal 14 jo pasal 22 Undang-Undang Pemasyarakatan.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Suatu keluarga diharapkan agar sering mengikuti acara tausiah baik di televisi ataupun mengikuti organisasi Islam, bahwa membangun suatu rumah tangga yang *sakinah* (membangun sebuah rumah tangga yg penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan selalu berbahagia), *mawadah* (selalu mencintai baik dikala senang maupun sedih antara suami dan istri) dan *waromah* (kasih sayang) merupakan hal penting untuk menghindari terjadinya pertengkaran yang memicu perceraian, karena munculnya pertengkaran terlebih terjadinya perceraian akan mengganggu psikologis dan cara berperilaku anak dalam bersosialisasi di masyarakat.
2. Aparat penegak hukum diharapkan agar semaksimal mungkin menekan terjadinya peredaran narkoba yang tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi mulai melibatkan anak.
3. Lapas Anak Blitar diharapkan agar menambah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan agar dapat melakukan pembinaan secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Adi Kusno. **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh anak**, UMM Press, Malang, 2009.

Ahmadi Sofyan, **Narkoba Mengincar Anak Muda**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.

Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bambang Sunggono, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.

Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Hari Sasangka, **Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Hurlock, Elisabet B., 2000, **Development Psychology A Life Span Approach, Psikologi Perkembangan**, Terjemahan oleh Istiwidayati dan Sujarwo, , Erlangga, Jakarta.

J.E. Sahetapy (Ed), **Pisau Analisis Kriminologi**, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2005.

K. Ng Soebakti Poesponoto, **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

M. Taufik Makarao, dkk, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Made Darma Weda, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Made Sandhi Astuti, **Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak**, Universitas Negeri Malang, Malang, 2003.

Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Mardani, **Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum pidana Nasional**, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Mukti Fajar ND, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Romli Atmasasmita, **Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja**, Armico, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, **Kriminologi Suatu Pengantar**, Ghalia, Jakarta, 1981.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI- Press, Jakarta, 2007.

Tongat, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Peerspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang , 2012.

Topo Santoso, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Yesmil Anwar, **Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2010.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Asa Mandiri, Jakarta, 2008.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, Citra Umbara, Bandung, 2010.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Citra Umbara, Bandung, 2010.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan**, Mandar Maju, Bandung, 2010.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, Mandar Maju, Bandung, 2010.

#### INTERNET

Budhi Santo P. Nababan, **Analisis Kriminologis dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anak (Study Kasus Putusan No.1203/Pid.B/2006/PN.MDN)** (online), <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12177/1/09E02076.pdf>, (29 September 2012), 2008.

Eka Novia Sari, **Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak** (online), <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12159/1/09E02073.pdf>, (16 November 2012), 2008.

Roni, **Gambaran Umum Penduduk Indonesia** (online), <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=15452>, (01 November 2012), 2010.

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Yulia Kumalasari

Nim :0910111055

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 4 Februari 2012

Yang menyatakan,



Yulia Kumalasari

NIM. 0910111055



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY  
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145  
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505**

PERMOHONAN SURAT IJIN SURVEY  
No: 311 /UN10 .1 /AK /2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulia Kumalasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 0910111055  
Program Kekhususan : Hukum Kepidanaan  
Alamat di Malang : MT Haryono 97 A, Malang.

Mohon dibuatkan Surat Ijin Survey untuk mengumpulkan data guna menyusun skripsi, berjudul:  
Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Berdasarkan *Theory Of Attachment*

Survey ditujukan  
Kepada : Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar  
Di  
Blitar.

Mulai tanggal : 20 September 2012 sampai dengan selesai.

Permohonan ini diajukan setelah mendapat persetujuan dari instansi tersebut di atas dan akan  
DIBERI IJIN UNTUK MENGADAKAN SURVEY.

Malang, 20 September 2012

Mengetahui  
Kepala Bagian

Mengetahui  
Dosen Pembimbing Utama

Pemohon



Ery Harjati, S.H., M.Hum  
NIP. 195904061986012001

Paham Triyoso, S.H., M.Hum  
NIP. 195405171982031003

Yulia Kumalasari  
NIM. 0910111055



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : [hukum@ub.ac.id](mailto:hukum@ub.ac.id)

<http://www.hukum.ub.ac.id>

**SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nomor: ~~A99~~ / UN10.1/AK/2012

195/12

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 17 September 2012 dengan ini menetapkan:

Nama : Paham Triyoso, S.H.M. Hum.  
(Pembimbing Utama)

Nama : Dr. Nurini Apriandi, S.H. Mhum.  
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : YULIA KUMALASARI

NIM : 0910111055

Program : **Strata Satu (S-1)**

Program kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak  
Berdasarkan Theory Of Attachment

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK .  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 169/SK.FH/2011 tentang Peraturan  
Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 26 Juli 2011.

***Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.***

Ditetapkan di : MALANG  
Pada Tanggal : 17 September 2012  
Dekan,

DR. SIHABUDIN, SH. MH  
NIP. 19591216 1985031

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
DI SURABAYA**

Jl. Kayon No. 50-52 Telp. (031) 5340707 (031) 5345496

Nomor : W10.HM.03.03.04-3762  
Lampiran : -  
Perihal : **Ijin Pra Survey**

Surabaya, 19 September 2012

Kepada Yth:  
Kepala Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang  
Di-  
Malang

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 3996/UN.10.1/AK/2012 tanggal 14 September 2012 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan memberi ijin untuk melaksanakan pra survey dalam rangka penyusunan Skripsi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Anak Blitar dimaksud kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, atas nama:

Nama : **YULIA KUMALASARI**  
NIM : 0910111055  
Program Kekhususan : Hukum Kepidanaan  
Judul Proposal : *Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Berdasarkan Theory Of Attachment (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Anak Blitar)*

Selanjutnya dalam pelaksanaan pra survey agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan pra survey agar berkoordinasi dengan pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Anak Blitar;
2. Pelaksanaan kegiatan diselenggarakan pada jam kerja;
3. Mematuhi tata tertib dan peraturan lain yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Anak Blitar;
4. Dalam melakukan pra survey tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengambilan gambar, shooting, rekaman pada blok/ sel hunian narapidana atau sekitarnya yang menyangkut situasi keamanan;
5. Hasil pra survey/ data yang diperoleh tidak untuk dipublikasikan dan semata-mata untuk kepentingan akademik;
6. Apabila telah melaksanakan pra survey, agar yang bersangkutan membuat laporan tertulis dan dikirimkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam rangka untuk evaluasi dan kepentingan pelaksanaan tugas lebih lanjut.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN

**DJOKO HIKMAHADI, Bc.IP, SH**  
NIP. 19521014 197610 1 001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
Jalan Meyjen Hayono No. 169 Malang 65145  
Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Lujia Kumalasari  
No. Induk : 0910111055  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Perbuatan Pidana Anak B. & C. dalam UU Perkawinan  
Bimbingan mulai : 20 September 2012  
Bimbingan selesai : .....

Nama Dosen Pembimbing Utama : Pelham Triyoto S.H., M.Hum.  
Nama Dosen Pendamping : Dr. Nurmi Apriliana S.H., M.Hum.  
SK. Dekan : No. 499 / UN 10.1 / AK / 2012  
Tgl. : 17 September 2012

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
20 September 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu tinjauan kriminologi lainnya.</li> <li>- teori kriminologi diperlihatkan.</li> <li>- teori John Bowboly harus di jelaskan sumbernya.</li> <li>- perhatikan revisi footnote.</li> <li>- tambahkan judul pembimbing ke format di text yg sudah ada.</li> <li>- susun kembali ke file dan the pengantar ke file.</li> <li>- segeva konsultasi lagi f.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penulisan awal, format, huruf besar dan kecil pada setiap kata harus diperhatikan.</li> <li>- Mengingat bab IV, - Struktur Organisasi - wawancara dengan petugas lapak, mark adalah akan waktunya.</li> <li>- wawata data 3 tahun terakhir terkait dengan data yang mencalahkan dan kaitkan, ada ada penulisan / pengamatan.</li> <li>- Hasil wawancara terlebih dahulu dituliskan kemudian dukung dengan percetakan percetakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki dan syr harus</li> <li>- Perbaiki segeva konsultasi</li> <li>- file kee. Konsultasikan ke</li> </ul>
01 Oktober 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Babar, Cek data revisi dan yg E Jones dan hrs sama.</li> <li>- Analisis kasus Bpk. Pasal 219</li> <li>- Di lengkapi baik T &amp; C dan / N dan kaitkan.</li> </ul>		
22 November 2012			
27/12			

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana  
.....  
Dosen Pembimbing Pendamping  
Dr. Nurmi Apriliana S.H., M.Hum.  
.....  
Dosen Pembimbing  
Dr. Pelham Triyoto S.H., M.Hum.  
.....